



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUNGO  
TAHUN 2025-2045**

**PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	3
1.4 Metode	5
1.4.1 Dasar Hukum	5
1.4.2 Metode	13
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	<b>16</b>
2.1 Kajian Teoritis	16
2.1.1 Asas Penyusunan Naskah Akademik	16
2.1.2 Asas Penyelenggaraan Penataan Ruang	16
2.1.3 Tujuan Penataan Ruang	23
2.1.4 Muatan RTRW Kabupaten	26
2.2 Praktik Empiris	56
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b>	<b>61</b>
3.1 Tinjauan Peraturan Perundangan-Undangan Terkait	61
3.1.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	61
3.1.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	70
3.2 Keterkaitan Ranperda RTRW Dengan Peraturan Perundang-Undangan	72
3.3 Harmonisasi Secara Vertikal Horizontal	85
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b>	<b>87</b>
4.1 Landasan Filosofis	87
4.2 Landasan Sosiologis	88
4.3 Landasan Yuridis	91
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAHAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI RANPERDA RTRW</b>	<b>93</b>
5.1 Ketentuan Umum	93
5.1.1 Rumusan Istilah dan Pengertian Dalam Ranperda RTRW Kabupaten Bungo	91
5.1.2 Ruang Lingkup	105
5.2 Azas, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang	107

5.2.1 Azas Penataan Ruang Kabupaten Bungo .....	107
5.2.2 Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Bungo .....	107
5.2.3 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang .....	108
<b>5.3 Ruang Lingkup Materi RTRW Kabupaten Bungo .....</b>	<b>116</b>
5.3.1 Arahan Pemanfaatan Ruang .....	116
5.3.2 Ketentuan Sanksi .....	143
5.3.3 Ketentuan Peralihan .....	147
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>149</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>151</b>

# **BAB I PENDAHULUAN**

Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Mengacu pada pendefinisian Naskah Akademik tersebut, penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2022-2042 didasarkan pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Detail Tata Ruang.

Naskah Akademik ini berisi kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai perlunya Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo. Gambaran yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo untuk mengkaji materi Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo ke depan.

## **1.1 Latar Belakang**

Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan diikuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, menyatakan bahwa seluruh kabupaten/kota

segera menindaklanjuti Undang-Undang tersebut dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Selanjutnya untuk lebih mengoperasionalkan rencana tata ruang tersebut, maka perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan/Strategis. Namun kenyataannya, hingga saat ini setelah sejak terbitnya undang-undang tersebut, masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah berikut turunannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian dan penanganan masalah pemanfaatan dan pengendalian tata ruang di daerah masih rendah, sementara perkembangan kota dan wilayah terus meningkat seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Kondisi lainnya adalah letak geografis wilayah-wilayah di Indonesia yang berada pada posisi khatulistiwa sebagai negara kepulauan dengan iklim tropis lembab, yang berdampak terhadap curah hujan yang tinggi sehingga rawan terhadap bencana alam, seperti banjir dan longsor, serta kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Bahaya lain terkait pemanfaatan ruang yang memberikan dampak luas pada manusia adalah bahaya kebakaran yang kerap terjadi, khususnya di kawasan perkotaan.

Kabupaten Bungo sebagai salah satu wilayah yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai dinamikanya tentunya membutuhkan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang baik sehingga pembangunan fisik wilayah dapat berjalan sesuai dengan rencana peruntukannya. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045, dimaksudkan untuk penyiapan dokumen penataan ruang Kabupaten Bungo berjangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun ke depan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kemudian sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mempengaruhi kebijakan penataan ruang, yaitu berkurangnya urusan penataan ruang di daerah dan penyesuaian terhadap mekanisme perizinan.

Sejalan dengan semangat percepatan investasi dan pelaksanaan pembangunan, maka penyelenggaraan penataan ruang menjadi poin penting

sebagai matra ruang pelaksanaan pembangunan daerah dan pemerataan alokasi investasi. Untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dan untuk aturan pelaksanaannya, diterbitkan pula Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Pengajuan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Berdasarkan perubahan kebijakan peraturan terkait tata ruang tersebut, maka Rencana Tata Ruang Wilayah yang sedang disusun atau dalam pelaksanaan revisi perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, proses penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 perlu dilakukan perubahan total atau disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah penataan ruang wilayah Kabupaten Bungo saat ini telah mengakomodir kebutuhan pembangunan dan alokasi ruang investasi?
- b. Apakah data spasial penataan ruang wilayah Kabupaten Bungo saat ini telah presisi dan mengurangi kesalahan penetapan zona/kawasan?
- c. Apakah penataan ruang wilayah Kabupaten Bungo telah mengakomodir isu risiko bencana dan perubahan iklim?
- d. Apakah substansi penataan ruang yang telah disusun sebelumnya masih relevan dengan Norma, Peraturan, Standar, dan Ketentuan penataan ruang terbaru?
- e. Apakah sasaran utama penyusunan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Maksud penyusunan naskah akademik ini adalah untuk menyiapkan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 sebagai landasan konseptual utama dalam

penyempurnaan materi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan.

Naskah akademik ini berisikan uraian pemikiran-pemikiran yang bersifat akademik yang menjadi landasan konseptual bagi penyusunan perubahan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo. Naskah akademik ini memuat:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Tinjauan umum berisikan teori-teori tentang penataan ruang dan gambaran secara umum mengenai penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Bungo;
- c. Identifikasi permasalahan yang akan dihadapi dalam proses penyusunan perubahan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bungo, hingga berlakunya peraturan daerah ini;
- d. Kajian empirik berisikan mengenai fakta-fakta yang terdapat maupun yang disebabkan oleh para pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan penataan ruang seperti kebijakan-kebijakan pemerintah, kendala dan kelemahan seperti kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antar instansi terkait, dan belum berkembangnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Bungo;
- e. Fakta-fakta yuridis berisikan pengaturan secara hukum yang telah ada dan yang berkaitan sebagai pedoman/penuntun dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- f. Kajian peraturan perundangan yang terkait berisikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait serta berhubungan dengan penyelenggaraan penataan ruang; norma hukum berisikan ukuran-ukuran ataupun batasan-batasan hukum yang berlaku baik itu hukum tertulis ataupun yang tidak tertulis.

Kedudukan dan fungsi Naskah Akademik adalah sebagai:

- a. Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luasan lingkup dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan;

- b. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. Bahan dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari penyusunan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo adalah:

- a. Menyediakan bahan materi sebagai dasar perumusan pengaturan hukum Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek penataan ruang, sehingga tersedia sistem hukum tata ruang yang efektif, mudah dipahami baik oleh masyarakat umum maupun oleh aparatur negara sehingga efektif dijalankan;
- b. Menggali dasar-dasar teoritik, yuridis, dan sosiologis untuk memberikan masukan akademik tentang urgensi pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo, sehingga dapat menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut;
- c. Menyiapkan bahan materi sebagai pertimbangan dalam upaya menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai landasan konseptual utama dalam penyusunan rancangan peraturan daerah;
- d. Memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo; dan
- e. Menyerap aspirasi masyarakat tentang substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo.

## **1.4 Metode**

### **1.4.1 Dasar Hukum**

Adapun dasar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22043);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
25. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
26. Undang-undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
27. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

29. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
30. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814) ;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2014 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
  45. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  46. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
  47. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
  48. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  49. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
  50. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
  51. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
  53. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
  54. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
  55. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
  56. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
  57. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  58. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
  59. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
  60. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5802);

61. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
62. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri;
63. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri;
64. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
65. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
66. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2020-2040;
67. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043;

#### **1.4.2 Metode**

Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis, dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini meliputi sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui data base yang akurat.

Permasalahan pokok yang digunakan sebagai titik tolak kajian naskah akademik ini, yaitu bagaimana menyelaraskan antara Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dengan pengaturan penyelenggaraan penataan ruang yang telah ada,

sebagai usaha perbaikan dan penyempurnaan dengan melakukan sinkronisasi substansi yang diatur. Secara garis besar, penyusunan kajian Naskah Akademik ini dilakukan melalui:

- Studi literatur atau penelitian yang terkait substansi kegiatan ini. Jenis kepastakaan yang digunakan sebagai acuan selain kepastakaan yang mendukung substansi teknis dari rancangan peraturan daerah ini, juga digunakan kepastakaan berupa dokumen-dokumen atau naskah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dan perbandingan terhadap rancangan peraturan daerah yang akan disusun ini, antara lain Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan kawasan permukiman, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Pengumpulan data sekunder berupa data *base* yang akurat.

Penyusunan Naskah Akademik untuk perubahan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo, dilakukan melalui pendekatan pengkajian hukum yang ditujukan terhadap dua obyek, yaitu obyek legal yang berupa peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan dan obyek realitas sosial yang berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan peraturan daerah terkait dengan penetapan penyelenggaraan penataan ruang. Data yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan didapatkan melalui studi pustaka terhadap:

- Peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di bidang kewenangan pemerintahan daerah, kelembagaan perangkat daerah, penataan ruang, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan penyelenggaraan penataan ruang, serta peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya; dan
- Kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah Kabupaten Bungo.

Sementara itu, data yang terkait dengan realitas sosial yang berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Bungo akan peraturan daerah

yang mengatur penataan ruang diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan dan berbagai literatur-literatur lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang dari berbagai sumber.

Pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan dilakukan melalui *statute approach* terhadap peraturan-peraturan hukum positif dan dokumen-dokumen hukum yang terkait lainnya. Sementara itu, pengkajian terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan peraturan terkait dengan penataan ruang dilakukan melalui analisis sosial terhadap pandangan, persepsi, keinginan, dan harapan masyarakat yang terekam dari hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil diskusi yang telah dilakukan.

Kedua hasil pengkajian tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulannya, sehingga selanjutnya dapat dideskripsikan untuk menggambarkan adanya kebutuhan dan model pengaturan tentang penataan ruang.

## BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### 2.1 Kajian Teoritis

#### 2.1.1 Asas Penyusunan Naskah Akademik

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi:

*Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas Negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi peraturan perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi peraturan perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginzellen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginzellen*), yang didalamnya terdiri dari asas Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Perda, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

- *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk

peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;

- *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Perda yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
- *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan perda.
- *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Perda yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

- *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 10 Tahun 2004 harus mengandung asas-asas sebagai berikut:
  - *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
  - *Asas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
  - *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali;
  - *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
  - *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
  - *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
  - *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat;
  - *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta Hakekat dan martabat setiap warga Negara secara proporsional;

- *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara secara proporsional;
- *Asas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan RI.

Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.

### **2.1.2 Asas Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Adapun asas penyelenggaraan penataan ruang sebagai berikut:

#### **1. Keterpaduan**

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Argumen mengenai pendekatan terpadu dikemukakan oleh Rondinelli untuk mencari alternatif strategi pendekatan pengembangan dengan tujuan menyebarkan dan mendorong pertumbuhan wilayah dan membawa wilayah tersebut untuk ikut berpartisipasi secara efektif dalam proses pembangunan.

Merujuk pada penjelasan pendapat Rondinelli di atas dapat disimpulkan bahwa, di dalam suatu pembangunan ataupun penataan ruang suatu daerah harus berlandaskan dari asas keterpaduan, yang mana semua

pemangku kepentingan baik Pemerintah, Pemerintah daerah maupun masyarakat haruslah saling keterkaitan dan berperan secara aktif dalam penataan ruang suatu negara maupun daerah. Sehingga timbulnya keserasian pemahaman dan kepentingan dari pembangunan tersebut secara adil dan berpegang teguh terhadap nilai-nilai dasar Pancasila maupun UUD 1945.

## 2. Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Dalam mewujudkan asas yang tersebut di atas, pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam penyusunan indikator keserasian baik dari sisi pola ruang, tata kota dan denah bangunan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dijadikan acuan bagi daerah dalam mewujudkan tujuan tata ruang yang baik sesuai amanat UUD 1945 demi mencapai suatu keselarasan dan keseimbangan dalam bermasyarakat dan bernegara.

## 3. Keberdayaan dan Keberhasilgunaan

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Pemerintah sebagai aktor utama dalam menjalankan roda pemerintahan perlu membuat rencana strategis tata ruang yang diaktualkan dalam rencana tata ruang wilayah jangka panjang, ketercapaian adalah hasil

akhir dari sebuah proses, yaitu proses memperdayakan sumber daya alam yang ada di area tata ruang sehingga ruang dapat digunakan sebaik mungkin dalam koridor kemanfaatan, dan kemanfaatan inilah yang dijadikan ukuran apakah asas ini berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan tata ruang, dalam hal ini pemerintah bukan dibuat untuk melayani kepentingan kekuasaan, akan tetapi untuk melayani rakyat.

Merujuk pernyataan di atas, pemerintah sebagai pemangku pemegang andil utama dalam suatu kebijakan pengaturan suatu daerah haruslah memiliki tolak ukur yang tepat dalam pengaturan atau pengelolaan suatu daerah. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat digunakan secara baik oleh pemangku kepentingan yang disebut masyarakat secara adil tertib dan aman demi terwujud cita-cita negara.

#### 4. Keterbukaan

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Keterbukaan idealnya adalah membuka dan menyiapkan wadah informasi bagi publik dan privat untuk mendapatkan semua informasi mengenai perencanaan pengelolaan tata ruang. hal ini tidak akan mungkin terjadi jika pemerintah tidak membuka diri untuk hal ini seperti dewasanya. di samping itu untuk memanifestasikan keterbukaan perlu dilibatkan masyarakat dalam menyusun rencana tata ruang sehingga apa yang di cita-citakan oleh negara untuk menjalankan pemerintahan yang transparan.

#### 5. Kebersamaan

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa

penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Hal ini akan terjadi dengan baik apabila semua pemangku kepentingan saling merasa membutuhkan, tanpa itu semua tidak mungkin kebersamaan akan tercipta. Tata ruang adalah hal yang tidak mudah jika direncanakan oleh satu pihak saja. Untuk itu perlu dilibatkan semua pemangku kepentingan dalam merumuskan dan segala aktivitas ketataruangan.

#### 6. Perlindungan Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan “perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat

Kepentingan umum dapat kita contohkan dalam pro-kontra pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, masyarakat yang tergabung dalam aktivis lingkungan selalu menentang keberadaan bangunan yang tidak tepat didirikan dalam tata ruang. Mengapa hal ini bisa terjadi keberadaan ruko dan bangunan tidak jauh lebih banyak manfaatnya dengan Ruang Terbuka Hijau yang akan digunakan dan di nikmati banyak orang. Untuk menjaga kepentingan ini perlu diadakan atau diciptakannya suatu instrumen hukum dalam menjamin kepentingan umum ini.

#### 7. Kepastian hukum dan keadilan

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

#### 8. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggung jawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya. Dalam hal tata ruang, akuntabilitas sangat penting. Akuntabilitas juga merupakan bagian dari asas umum pemerintahan yang baik. Dalam proses perencanaan harus dilakukan dengan tanggung jawab, terencana dengan baik yang meliputi pemanfaatan kemudian disesuaikan dengan pembiayaan yang tepat dan optimal serta hasilnya pun dapat terwujud sesuai dengan rencana awal.

### 2.1.3 Tujuan Penataan Ruang

Sementara tujuan yang tersirat dalam UU No.26 Tahun 2007 adalah Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Tujuan perencanaan wilayah umumnya untuk menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah maupun swasta.

Berpegang pada prinsip bahwa rencana tata ruang adalah perwujudan ruang yang aman, nyaman dan produktif maka tujuan penataan ruang Kabupaten Bungo. Hal ini juga mengacu pada RPJP Kabupaten dengan visi dan misi Pembangunan Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026 adalah : **“Kabupaten Bungo yang Maju, Harmonis dan Sejahtera”**. Untuk mewujudkan visi daerah tersebut ditempuh melalui misi daerah Kabupaten Bungo sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kabupaten Bungo yang maju dan berdaya saing.

Dengan sasaran:

- a. Meningkatkan pengembangan ekonomi unggulan dan sumberdaya yang berdaya saing
  - b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pemanfaatan IPTEK
2. Mewujudkan sumberdaya manusia Kabupaten Bungo yang berkualitas.  
Dengan sasaran:
- a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
  - b. Meningkatkan pengembangan inovasi berbasis IPTEK
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah Kabupaten Bungo yang baik, demokratis serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.  
Dengan sasaran:
- a. Meningkatkan kemandirian masyarakat, demokrasi dan keterbukaan informasi publik
  - b. Meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan HAM
4. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bungo yang beriman, bertaqwa dan berbudaya.  
Dengan sasaran
- a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat
  - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan budaya
5. Mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Bungo yang merata, berkeadilan dan berkualitas  
Dengan sasaran
- a. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis dan daerah tertinggal yang berkelanjutan
  - b. Meningkatkan pembangunan pedesaan dan pengurangan kesenjangan daerah
  - c. Meningkatkan pengentasan kemiskinan, pemenuhan pangan dan partisipasi perempuan
  - d. Meningkatkan pengembangan SDA yang berwawasan lingkungan

Adapun karakteristik dan isu strategis yang terkait dengan perkembangan Kabupaten Bungo yang mempengaruhi perkembangan penataan ruang wilayah

adalah

1. visi pada rencana pembangunan jangka panjang khususnya pada tahap ke-IV dan menyelaraskan dengan visi presiden Indonesia terpilih periode 2019-2024 dengan visi adalah mewujudkan Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan
2. RTRW Kabupaten Bungo menetapkan Perkotaan Muara Bungo sebagai PKNp, tetapi dalam revisi RTRW yang tertuang dalam Peraturan pemerintah No.13 tahun 2017 tentang Revisi RTRWN, Perkotaan Muara Bungo dalam sistem perkotaan adalah PKW. Revisi RTRWN tidak hanya terkait dengan perubahan sistem perkotaan di Kabupaten Bungo, tetapi juga terkait dengan perubahan kebijakan dan strategi penataan ruang
3. Penetapan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai kawasan Lindung nasional dan Kawasan Strategis Nasional dari segi Lingkungan Hidup. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) ini secara administrasi terletak di 4 (empat) wilayah provinsi, yaitu Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Di dalam provinsi Jambi, Kabupaten Bungo merupakan bagian dari TNKS.
4. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi Perkotaan Muara Bungo – Muara Tebo.
5. Perkembangan kawasan perkotaan yang sangat cepat di Kabupaten Bungo, khususnya perkotaan Muara Bungo yang merupakan pusat kegiatan bagi Kabupaten/kota di Bagian Barat Provinsi Jambi, Perkembangan perkotaan di Muara Bungo tidak diikuti oleh seluruh wilayah seluruh Kabupaten Bungo (Belum meratanya perkembangan wilayah di Kabupaten Bungo)
6. Status sebagai pintu gerbang di bagian Barat Provinsi Jambi baik via darat maupun udara. Mendorong meningkatnya interaksi Kabupaten Bungo dengan Kabupaten/kota sekitarnya yang mendorong perkembangan Kabupaten Bungo sebagai pusat perdagangan dan jasa
7. LP2B Kabupaten Bungo telah disusun dokumennya sehingga perlu diakomodir di dalam RTRW Kabupaten Bungo.
8. Potensi sumberdaya mineral dan tambang yang cukup besar dan belum digali secara optimal

9. Potensi sektor pertanian yang cukup besar, khususnya sub sektor perkebunan karet dan kelapa sawit tetapi belum dikelola secara komprehensif khususnya di sektor industri hilir.

Selain berpegang pada RPJP, perumusan tujuan penataan ruang juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti hasil analisis penataan ruang Kabupaten Bungo mengenai kondisi internal dan kebijakan pengembangan wilayah sebelumnya, isu-isu strategis dan peran serta fungsi wilayah yang dikembangkan pada Kabupaten Bungo untuk jangka waktu 20 tahun.

Dengan mempertimbangkan komponen-komponen tersebut, maka tujuan penataan ruang yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 13 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2013-20313 adalah:

***“Mewujudkan Kabupaten Bungo sebagai Sentra Perdagangan, perkebunan dan Industri dengan meningkatkan sektor jasa sebagai pendukung perkembangan Kabupaten yang berwawasan Lingkungan”***

Dengan mempertimbangkan adanya berbagai perkembangan yang terjadi di Kabupaten Bungo selama 5 tahun terakhir, dan melihat kebijakan pembangunan maupun ruang pada tingkat nasional maupun regional, tujuan penataan ruang Kabupaten Bungo tetap pada tujuan awal. Fungsi sebagai sentra perdagangan, perkebunan dan industri akan terus dikembangkan mengingat fungsi secara struktur nasional merupakan Pusat Kegiatan Wilayah.

#### **2.1.4 Muatan RTRW Kabupaten**

RTRW Kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.

Dalam merumuskan muatan RTRW Kabupaten harus mengacu muatan RTRW Nasional dan rencana rincinya (RTR pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional), RTRW Provinsi dan rencana rincinya (RTR pulau dan RTR Kawasan

Strategis Nasional), RTRW Provinsi dan rencana rincinya (RTR Kawasan Strategis Provinsi) serta memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota yang berbatasan.

## **1. Tujuan, Kebijakan, Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya, serta RTRW provinsi dan rencana rincinya) melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan masyarakat;
- 2) Mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten, mengakomodasi fungsi dan peran kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW provinsi;
- 3) Memperhatikan isu strategis, potensi unggulan, dan karakteristik wilayah kabupaten;
- 4) Jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
- 5) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Kebijakan Penataan ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) Mampu menjawab isu strategis di wilayah kabupaten;
- 3) Mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki; dan
- 4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah yang rinci dengan target pencapaian 5 (lima) tahunan;

- 2) Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- 3) Berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program 5 (lima) tahunan dalam RTRW kabupaten;
- 4) Berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- 5) Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
- 6) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten**

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten.

Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- d. Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan

- rencana rincinya), serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- e. Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
  - 2) Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL);
  - 3) Harus berhierarki 3 dan/atau berjejing 4 di dalam ruang wilayah kabupaten serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan; dan
  - 4) Mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang berada dalam wilayah kabupaten, yang meliputi pusat layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang menunjang keterkaitan fungsional antar pusat pelayanan.
- f. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- g. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
- a) Sistem perkotaan
    - 1) PKN yang berada di wilayah kabupaten;  
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
    - 2) PKW yang berada di wilayah kabupaten;  
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
    - 3) PKSN yang berada di wilayah kabupaten;  
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

- 4) PKL yang berada di wilayah kabupaten; dan/atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- 5) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
  - a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, yang ditentukan berdasarkan antara lain:
    - (1) Merupakan ibukota kecamatan;
    - (2) Proyeksi jumlah penduduk;
    - (3) Jenis dan skala fasilitas pelayanan; dan/atau
    - (4) Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana.
  - b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, yang ditentukan berdasarkan antara lain:
    - (1) Proyeksi jumlah penduduk;
    - (2) Jenis dan skala fasilitas pelayanan eksisting;
    - (3) Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana; dan/atau
    - (4) Aksesibilitas masyarakat sekitar terhadap pelayanan dasar.
- b) Sistem jaringan prasarana  
Sistem jaringan prasarana dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten, meliputi:
  - 1) Sistem jaringan transportasi, meliputi:
    - a) Sistem jaringan transportasi darat, dapat meliputi:
      - (1) Sistem jaringan jalan, yang dapat meliputi:
        - (a) Jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten, meliputi:
          - i. Jalan arteri primer yang merupakan jalan nasional;
          - ii. Jalan kolektor primer satu (JKP-1) nasional yang menghubungkan antar ibukota provinsi;

- iii. Jalan strategis nasional; dan/atau
  - iv. Jalan tol.
- (b) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten, meliputi:
- i. Jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota;
  - ii. Jalan kolektor primer tiga (JKP-3) yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota; dan/atau
  - iii. Jalan strategis kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten.
- (c) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, meliputi:
- i. Jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan;
  - ii. Jalan lokal primer;
  - iii. Jalan strategis kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi kesejahteraan, dan keamanan kabupaten.
- (d) Jalan desa;
- (e) Jalan khusus;
- (f) Terminal penumpang sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya, meliputi
- (g) Terminal barang; dan/atau

- i. Terminal penumpang tipe A yang merupakan kewenangan Pemerintah;
  - ii. Terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi;
  - iii. Terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.
- (h) Jembatan timbang.
- (2) Sistem jaringan kereta api, yang dapat meliputi:
  - (a) Jaringan jalur kereta api (KA) termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorel, dan lain-lain, meliputi:
    - i. Jaringan jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau;
    - ii. Barang; dan
    - iii. Jaringan jalur kereta api perkotaan dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang alik dalam kabupaten.
  - (b) Stasiun kereta api, meliputi:
    - i. Stasiun penumpang;
    - ii. Stasiun barang; dan/atau
    - iii. Stasiun operasi.
- (3) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, yang dapat meliputi:
  - (a) Alur-pelayaran kelas I yang kewenangan Pemerintah;
  - (b) Alur-pelayaran kelas II yang kewenangan pemerintah provinsi; dan/atau
  - (c) Alur-pelayaran kelas III yang kewenangan pemerintah kabupaten.
  - (d) Lintas penyeberangan antar negara;
  - (e) Lintas penyeberangan antar provinsi;
  - (f) Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota; dan/atau

- (g) Lintas penyeberangan dalam kabupaten.
  - (h) Pelabuhan sungai dan danau, meliputi:
    - i. Pelabuhan sungai dan danau utama;
    - ii. Pelabuhan sungai dan danau pengumpul; dan/atau
    - iii. Pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
  - (i) Pelabuhan penyeberangan, meliputi:
    - i. Pelabuhan penyeberangan kelas I;
    - ii. Pelabuhan penyeberangan kelas II; dan/atau
    - iii. Pelabuhan penyeberangan kelas III.
- b) Sistem jaringan transportasi udara, dapat meliputi:
- (1) Bandar udara dan bandar udara khusus yang terdapat pada wilayah kabupaten, yang dapat meliputi:
    - (a) Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer,
    - (b) Bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder,
    - (c) Bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier, dan/atau
    - (d) Bandar udara pengumpan,
    - (e) Bandar udara khusus dikembangkan untuk menunjang kejadian tertentu, dan/atau
    - (f) Ruang udara untuk penerbangan, yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara dan/atau di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan. Perlu ditetapkan kawasan keamanan operasional penerbangan. Perlu ditetapkan kawasan keamanan operasional penerbangan (KKOP) yang digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampilkan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri dan akan ditampilkan (overlay) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.

- 2) Sistem jaringan energi, meliputi:
- a) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dapat meliputi;
    - (1) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; dan/atau
    - (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.
  - b) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;  
Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat meliputi:
    - (1) Infrastruktur ketenagalistrikan dan sarana pendukungnya, yang dapat meliputi:
      - (a) Pembangkit listrik tenaga air (PLTA);
      - (b) Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU);
      - (c) Pembangkit listrik tenaga gas (PTLG);
      - (d) Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
      - (e) Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN);
      - (f) Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS);
      - (g) Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB);
      - (h) Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP);
      - (i) Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH; dan/atau
      - (j) Pembangkit listrik lainnya.
    - (2) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yang dapat meliputi:
      - (a) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, meliputi:
        - i. Saluran udara tegangan ultra tinggi (SUTUT);
        - ii. Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
        - iii. Saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
        - iv. Saluran udara tegangan arus searah (SUTAS);
        - v. Kabel laut; dan/atau
        - vi. Saluran transmisi lainnya.

- (b) Jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
  - (c) Gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik.
- 3) Sistem jaringan telekomunikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kabupaten, meliputi:
  - a) Jaringan tetap; dan/atau
  - b) Jaringan bergerak, dapat meliputi:
    - (1) Jaringan bergerak terestrial;
    - (2) Jaringan bergerak seluler; dan/atau
    - (3) Jaringan bergerak satelit.
- 4) Sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
  - a) Sistem jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi yang berada di wilayah kabupaten, dapat meliputi:
    - (1) Sumber air, dan/atau
    - (2) Prasarana sumber daya air.
  - b) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten, dapat meliputi:
    - (1) Sumber air, dan/atau
    - (2) Prasarana sumber daya air.
  - c) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten, dapat meliputi:
    - (1) Sumber air, yang dapat meliputi:
      - (a) Air permukaan pada sungai, mata air, danau, embung, waduk, dan sumber air lain yang terdapat pada permukaan tanah di wilayah kabupaten; dan/atau
      - (b) Air tanah pada cekungan air tanah (CAT) kabupaten; sumber air dimaksud yang berada di dalam wilayah kabupaten dapat digambarkan dalam peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten apabila diperlukan.
    - (2) Prasarana sumber daya air, yang dapat meliputi:
      - (a) Sistem jaringan irigasi, meliputi:
        - i. Jaringan irigasi primer; dan/atau

ii. Jaringan irigasi sekunder.

Jika diperlukan dapat dimuat jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa dan jaringan irigasi air tanah.

- (b) Sistem pengendalian banjir.
- (c) Jaringan air baku untuk air bersih; dan/atau
- (d) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna.

5) Sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:

a) Sistem penyediaan air minum (SPAM), dapat meliputi:

- (1) Jaringan perpipaan, yang dapat meliputi:
- (2) Bukan jaringan perpipaan, yang dapat meliputi:
  - (a) Sumur dangkal,
  - (b) Sumur pompa,
  - (c) Bak penampungan air hujan,
  - (d) Terminal air, dan/atau
  - (e) Bangunan penangkap mata air

b) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL), dapat meliputi:

- (1) Sistem pembuangan air limbah (*sewage*) termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL); dan/atau
- (2) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*) baik individual maupun komunal.

c) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

d) Sistem jaringan persampahan wilayah, dapat meliputi:

- (1) Tempat penampungan sampah sementara (TPS); dan/atau
- (2) Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA);

e) Sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.

Jika diperlukan dapat dikembangkan sistem drainase di wilayah kabupaten.

Sistem jaringan prasarana dapat diselenggarakan infrastrukturnya secara bersama terintegrasi dengan sistem jaringan jalan, baik di atas tanah maupun di dalam bumi dan dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Rencana struktur ruang wilayah nasional dan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten harus tergambar dalam peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- b. Digambarkan dalam beberapa lembar peta dengan ketelitian peta skala minimal 1: 50.000 yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta rupa bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial;
- c. Dilengkapi dengan peta yang menunjukkan satu cakupan wilayah secara utuh dengan menggunakan format *landscape* atau *portrait* sesuai dengan bentuk wilayah dengan mencantumkan nomor indeks peta yang berada di dalam wilayah tersebut;
- d. Sistem perkotaan di wilayah kabupaten digambarkan dengan simbol sebagaimana dalam lampiran Permen ATR;
- e. Apabila diperlukan dapat digambarkan setiap muatan peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten pada peta tersendiri (peta per sistem);
- f. Apabila muatan rencana struktur ruang wilayah kabupaten tidak tergambar dalam skala 1:50.000, maka dapat dipetakan dalam peta tersendiri (peta persistem) dengan skala lebih rinci;
- g. Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang berada di dalam bumi dan di atas permukaan tanah harus tergambar pada peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten; dan
- h. Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten**

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya, dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Memperhitungkan alokasi ruang wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- d. Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- e. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- f. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan lindung

Kawasan peruntukan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten, dapat terdiri atas:

- 1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
  - a) Kawasan hutan lindung, yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui surat keputusan menteri yang berwenang di bidang kehutanan;
  - b) Kawasan lindung gambut; dan
  - c) Kawasan resapan air
- 2) Kawasan perlindungan setempat, meliputi:
  - a) Sempadan pandai;

- b) Sempadan sungai;
  - c) Kawasan sekitar danau atau waduk; atau
  - d) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
- 3) Kawasan konservasi, meliputi:
- a) Kawasan suaka alam (KSA), dapat meliputi:
  - b) Kawasan pelestarian alam (KPA), dapat meliputi:
  - c) Kawasan taman buru; dan/atau
  - d) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat meliputi:
- 4) Kawasan lindung geologi, dapat meliputi:
- a) Kawasan cagar alam geologi, dapat meliputi:
  - b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, dapat meliputi:
- 5) Kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi, meliputi:
- a) Kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor,
  - b) Kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan/atau
  - c) Sempadan patahan aktif (*active fault*) pada kawasan rawan bencana gempa bumi.

Untuk kawasan rawan bencana yang tidak ditetapkan menjadi kawasan lindung akan ditampalkan (*overlay*) dengan rencana pola ruang lainnya yang dilengkapi dengan jalur dan ruang evakuasi bencana dan akan tergambar dalam peta tersendiri. Peta hasil penampalkan (*overlay*) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.

- 6) Kawasan cagar budaya; dan/atau
- 7) Kawasan ekosistem mangrove

b. Kawasan peruntukan budi daya

Kawasan peruntukan budi daya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas

dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, dapat terdiri atas:

- 1) Kawasan hutan produksi, meliputi:
  - a) Kawasan hutan produksi terbatas;
  - b) Kawasan hutan produksi tetap; dan/atau
  - c) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- 2) kawasan hutan rakyat;
- 3) kawasan pertanian, meliputi:
  - a) kawasan tanaman pangan;
  - b) kawasan hortikultura;
  - c) kawasan perkebunan; dan/atau
  - d) kawasan peternakan, yang dapat dilengkapi dengan kawasan penggembalaan umum.

Di dalam kawasan pertanian ini dapat ditetapkan luasan dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian. Dalam hal persebaran KP2B dimuat dalam RTR Kabupaten, penunjukan kawasannya dapat digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampilkan (*overlay*) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.

- 4) kawasan perikanan, meliputi:
  - a) kawasan perikanan tangkap;
  - b) kawasan perikanan budidaya; dan/atau kawasan perikanan dilengkapi dengan sarana penunjang berupa terminal khusus (pelabuhan) perikanan dan tempat pelelangan ikan.
- 5) kawasan pertambangan dan energi, meliputi:
  - a) kawasan pertambangan mineral, meliputi:
    - (1) kawasan pertambangan mineral radioaktif;
    - (2) kawasan pertambangan mineral logam;

- (3) kawasan pertambangan batuan.
  - b) kawasan pertambangan batubara;
  - c) kawasan pertambangan minyak dan gas bumi;
  - d) kawasan panas bumi; dan/atau
  - e) kawasan pembangkit tenaga listrik.
- 6) kawasan peruntukan industri, meliputi:
  - a) kawasan industri; dan/atau
  - b) sentra industri kecil dan menengah
- 7) kawasan pariwisata
- 8) kawasan permukiman, meliputi:
  - a) kawasan permukiman perkotaan; dan/atau
  - b) kawasan permukiman perdesaan.
- 9) kawasan pertahanan dan keamanan.

Dalam rencana pola ruang kawasan peruntukan budidaya, dapat dirincikan kawasan yang dapat digambarkan dalam skala 1:50.000 sesuai dengan kebutuhan, dapat berupa kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, pendidikan, kawasan olahraga, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, kawasan transportasi, dan/atau kawasan sumber daya air.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. digambarkan dalam beberapa lembar peta dengan ketelitian peta minimal 1:50.000 yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta rupa bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial;
- b. dilengkapi dengan peta yang menunjukkan satu cakupan wilayah secara utuh dengan menggunakan format *landscape* atau *portrait* sesuai dengan bentuk wilayah dan mencantumkan nomor indeks peta yang berada di dalam wilayah tersebut.
- c. Dalam peta rencana pola ruang wilayah kabupaten perlu ditampilkan juga unsur dasar peta (batas administrasi, danau, sungai, dan garis pantai) rencana jaringan jalan;

- d. Kawasan lindung dan kawasan budi daya yang tidak dapat dipetakan dalam bentuk deliniasi, karena terlalu kecil luasannya, digambarkan dalam bentuk simbol dan tetap dijelaskan dalam muatan RTRW Kabupaten.

#### **4. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten**

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis kabupaten dirumuskan berdasarkan kriteria:

- a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- d. Kesepakatan masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah kabupaten;
- e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
- i. Mempertimbangkan kapasitas fisik daerah dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat; dan

- j. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten;
- k. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Strategis Kabupaten dapat terdiri atas:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:
  1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
  2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
  3. Memiliki potensi ekspor;
  4. Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
  5. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
  6. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
  7. Ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
  8. Memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
  9. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
  10. Memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
  11. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
  12. Memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
  13. Memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan kriteria sebagai berikut:
  1. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
  2. Memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;

3. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
  4. Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
  5. Memberikan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
  6. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kriteria sebagai berikut:
1. Diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
  2. Memiliki sumber daya alam strategis;
  3. Memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; dan/atau
  4. Memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
  5. Memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan kriteria sebagai berikut:
1. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
  2. Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
  3. Memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian;
  4. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
  5. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  6. Memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
  7. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

## 5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
- b. Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
- c. Dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten;
- d. Realistis, objektif, terukur dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- e. Mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah kabupaten dan rencana induk sektor di daerah;
- f. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
- g. Mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
- h. Mempertimbangkan aspirasi Masyarakat; dan
- i. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arahan pemanfaatan ruang kabupaten, sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
  - 1) perwujudan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten; dan
  - 2) perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten (termasuk
  - 3) sistem jaringan prasarana wilayah nasional dan wilayah provinsi yang berada di wilayah kabupaten), mencakup:
    - a) perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kabupaten, yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara;

- b) perwujudan sistem jaringan energi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
  - c) perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - d) perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- b. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
- 1) perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
  - 2) perwujudan kawasan peruntukan budidaya.

Cakupan arahan pemanfaatan ruang kabupaten di atas merupakan susunan dasar minimum bagi indikasi program utama. Pemerintah kabupaten dapat menjabarkan lebih rinci sesuai kebutuhan pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayahnya. Adapun muatan indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:

a. Program Utama

Berisikan usulan program-program pengembangan wilayah kabupaten yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis wilayah kabupaten.

b. Lokasi

Tempat di mana usulan program utama akan dilaksanakan.

c. Besaran

Perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.

d. Sumber Pendanaan

Dapat berasal dari APBD kabupaten, APBD Provinsi, APBN, swasta, masyarakat dan/atau sumber pendanaan lainnya.

e. Instansi Pelaksana

Pelaksanaan program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.

f. Waktu Pelaksanaan

Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan. Program utama 5 (lima) tahun

pertama dirinci ke dalam yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan rencana pembangunan daerah kabupaten.

## **6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten**

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi indikasi peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:

- a. Berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- b. Mempertimbangkan penetapan kawasan strategis kabupaten;
- c. Mempertimbangkan permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah kabupaten;
- d. Terukur, realistis, dan dapat diterapkan;
- e. Mempertimbangkan aspirasi Masyarakat dalam penetapannya;
- f. Melindungi kepentingan umum; dan
- g. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten memuat:

- g. Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten
  - 1) ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
  - 2) ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif;
  - 3) ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten berfungsi:
    - a) sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;

- b) menyeragamkan ketentuan umum peraturan zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
  - c) sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
  - d) sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang;
- 4) ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan:
- a) sistem perkotaan kabupaten dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
  - b) kawasan lindung dan kawasan budi daya wilayah kabupaten yang ditampalkan (overlay) dengan kawasan rawan bencana termasuk penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana, kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), dan/atau kawasan keamanan operasional penerbangan (KKOP).
  - c) arahan umum desain kawasan perkotaan; dan
  - d) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- 5) ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten berisikan:
- a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi;
  - b) intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, garis sempadan bangunan, tata bangunan, dan kepadatan bangunan;
  - c) sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal.
  - d) ketentuan lain yang dibutuhkan misalnya, pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana

- wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e) Ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan rawan bencana, kawasan sekitar bandar udara, dan kawasan pertahanan dan keamanan.
- 6) ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.
- h. Ketentuan perizinan
- 1) Ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang dengan tertib sesuai rencana tata ruang.
  - 2) Ketentuan perizinan berfungsi:
    - a) sebagai dasar dalam memberikan izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
    - c) mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
    - d) melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
  - 3) Ketentuan perizinan wilayah kabupaten terdiri atas:
    - a) Izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, dapat berupa:
      - (1) Izin prinsip;
      - (2) Izin lokasi;
      - (3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
      - (4) Izin mendirikan bangunan; dan
      - (5) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
    - b) Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan; dan

- c) Pengaturan mengenai lembaga yang terlibat dalam mekanisme penertiban izin.
- c. Ketentuan insentif dan disinsentif
  - 1) Ketentuan insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
  - 2) Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
    - a) Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
    - b) Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
    - c) Meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
  - 3) Ketentuan insentif:
    - a) Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang;
    - b) Ketentuan insentif disusun berdasarkan:
      - (1) Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
      - (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
      - (3) Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
    - c) Ketentuan insentif berupa:
      - (1) Fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
      - (2) Non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
    - d) Ketentuan insentif meliputi:

- (1) Dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
  - (a) pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
  - (b) kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
  - (c) kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
  - (d) publikasi atau promosi daerah.
- (2) Dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat dapat berupa:
  - (a) pemberian keringanan pajak;
  - (b) pemberian kompensasi;
  - (c) pengurangan retribusi;
  - (d) imbalan;
  - (e) sewa ruang;
  - (f) urun saham;
  - (g) penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
  - (h) kemudahan perizinan.
- 3) Ketentuan disinsentif:
  - a) ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya;
  - b) ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
    - (1) rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
    - (2) ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
    - (3) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
  - c) ketentuan disinsentif berupa:
    - (1) fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
    - (2) non fiskal berupa:
      - (a) kewajiban memberi kompensasi;

- (b) persyaratan khusus dalam perizinan;
  - (c) kewajiban memberi imbalan; dan/atau
  - (d) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- d) ketentuan disinsentif meliputi:
- (1) dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, dapat berupa:
    - (a) pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
    - (b) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
    - (c) persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
  - (2) dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat, dapat berupa:
    - (a) kewajiban memberi kompensasi;
    - (b) persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten;
    - (c) kewajiban memberi imbalan; dan/atau
    - (d) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

d. Arahan sanksi

- 1) arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
- 2) arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang;
- 3) arahan sanksi administratif berfungsi:
  - a) untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan
  - b) perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
  - c) sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
    - (a) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
    - (b) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

- (c) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - (d) pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- 4) arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
- a) besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
  - b) nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
  - c) kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
- 5) arahan sanksi administratif dapat berupa:
- a) peringatan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
    - (1) penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
      - (1) rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
      - (2) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
    - (2) memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
    - (3) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
  - b) penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan:
    - (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
    - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
    - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara terpaksa; dan

- (4) setelah pelayanan umum dihentikan, kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- c) penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
  - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
  - (4) setelah pelayanan umum dihentikan, kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- d) penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menertibkan surat peringatan tertulis;
  - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menertibkan surat keputusan penutupan lokasi;
  - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
  - (4) setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan

pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

- e) pencabutan izin dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
  - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
  - (4) apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) pembatalan izin dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
  - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
  - (4) apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) pembongkaran bangunan dilakukan melalui tahapan:

- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan;
  - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
  - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
  - (3) berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
  - (4) apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
  - (5) apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengendalian agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- i) denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

## 2.2 Praktik Empiris

Selain sebagai dokumen perencanaan, RTRW Kabupaten diharapkan akan menjadi perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mengarahkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian

pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang harus dan tidak boleh dilaksanakan pada suatu zona pemanfaatan ruang yang dapat berupa ketentuan tentang bangunan, penyediaan sarana dan prasarana, permukiman, dan ketentuan lain yang dibutuhkan dalam mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Peraturan zonasi bukan merupakan hal baru, karena dalam selama ini kita telah mengenal adanya ketentuan mengenai Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Garis Sempadan Jalan (GSJ), ketentuan penyediaan lahan parkir, dan berbagai ketentuan lain yang ditetapkan pada suatu zona peruntukan. Ketentuan-ketentuan tersebut disusun dalam rangka menjamin agar pemanfaatan ruang yang berkembang tetap memenuhi ketentuan-ketentuan dalam rencana tata ruang.

Penertiban merupakan tindakan nyata memberikan sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi yang dimaksudkan sebagai tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Pemberian sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, penolakan atau pembatalan izin, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang, yang diberikan berdasarkan bobot pelanggaran yang terjadi. Di samping itu, sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dikembangkan perangkat insentif dan disinsentif yang diterapkan dengan tetap memperhatikan hak penduduk sebagai warga negara.

Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang. Beberapa contoh perangkat insentif yang dapat diterapkan antara lain adalah:

- a. Di bidang ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan, dan tata cara penyelenggaraan sewa ruang atau urun saham;
- b. Di bidang fisik melalui pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon, dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.

Adapun perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, misalnya dalam bentuk pengenaan pajak yang tinggi atau ketiadaan sarana dan prasarana.

Penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian aspek berkelanjutan lingkungan hidup (*environmental sustainability*) merupakan salah satu prinsip yang inheren dalam setiap tahapan penataan ruang.

Dalam upaya menerapkan prinsip keberlanjutan sebagaimana di atas, perhatian terhadap aspek teknologi merupakan hal yang sangat penting mengingat pertimbangan-pertimbangan berikut:

- a. Teknologi dapat membantu dalam menganalisis secara lebih akurat daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah perencanaan.
- b. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan simulasi tentang pengaruh dari tingkat perkembangan wilayah (sebagai hasil implementasi rencana tata ruang) terhadap keseimbangan ekosistem.
- c. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari wilayah perencanaan yang sensitif dan memerlukan perlindungan yang perlu diakomodasi dalam rencana tata ruang.
- d. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tampung lingkungan, misalnya pemanfaatan teknologi bangunan bertingkat dapat meningkatkan kapasitas ruang kegiatan budidaya, dengan tetap mempertahankan ketersediaan ruang terbuka yang berfungsi lindung.
- e. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, perencanaan tata ruang perlu mempertimbangkan aspek ketersediaan dan penguasaan teknologi yang dapat dimanfaatkan, termasuk teknologi pemanfaatan ruang.

Dalam tatanan yang lebih operasional, saat ini berkembang wacana untuk menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Pada bagian pendahuluan telah disampaikan bahwa ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan cenderung semakin menurun dan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup.

Sebagai sebuah komponen penting dalam perwujudan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan, keberadaan ruang terbuka hijau di

kawasan perkotaan perlu diatur agar tidak terabaikan dan termarginalisasi oleh kegiatan-kegiatan budidaya yang dipandang mampu memberikan keuntungan ekonomis secara nyata dan cepat. Untuk itu dalam rancangan undang-undang tentang Penataan Ruang telah dirumuskan agar proporsi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, di mana sepertiga di antaranya merupakan ruang terbuka hijau publik dan sisanya menepati ruang-ruang privat (melalui pengaturan koefisien dasar bangunan).

Berbagai deskripsi di atas memberikan gambaran bahwa sesungguhnya visi keberlanjutan lingkungan hidup bukan merupakan hal baru dalam perencanaan tata ruang. Fakta yang menunjukkan bahwa visi lingkungan kurang terlihat dalam tata ruang yang terbentuk bukan disebabkan oleh tidak adanya visi lingkungan, tetapi lebih disebabkan oleh faktor lain seperti:

- a. Kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan akan pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan hidup (*environmental sustainability*), terutama dalam tahap implementasi rencana tata ruang.
- b. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada pemberian izin pemanfaatan ruang yang melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk alih fungsi lahan dari kawasan berfungsi lindung menjadi lahan budidaya..
- c. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, akibat dari kurang tegasnya pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Penataan Ruang.

Oleh karena itu upaya untuk merevitalisasi rencana tata ruang dalam rangka menjamin keberadaan kawasan lindung pada umumnya dan untuk pengendalian/pencegahan bencana, tidak hanya perlu dilakukan dalam penguatan substansi perencanaan, tetapi juga harus menyentuh aspek-aspek lain di luar perencanaan tata ruang, antara lain:

- a. Peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan hidup (*environmental sustainability*) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

- b. Peningkatan kerjasama antar-daerah dalam rangka mewujudkan keseimbangan ekosistem yang terdiri dari beberapa daerah administrasi, baik dalam tahapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Pengembangan perangkat insentif dan disinsentif yang dapat secara efektif mendorong pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang sekaligus mencegah dan mengurangi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- d. Mempertegas ketentuan mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi, yang diikuti dengan upaya penegakan hukum secara tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera di kalangan pemanfaatan ruang yang cenderung melanggar ketentuan rencana tata ruang.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

#### **3.1 Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

##### **3.1.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Penataan ruang wilayah nasional, wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
- b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu, pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
- c. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

1. Berdasarkan sistem:
  - a. Sistem wilayah, dan
  - b. Sistem internal perkotaan

2. Berdasarkan fungsi utama kawasan:
  - a. Kawasan lindung, dan
  - b. Kawasan budidaya.
3. Berdasarkan wilayah administratif:
  - a. Penataan ruang wilayah nasional,
  - b. Penataan ruang wilayah provinsi,
  - c. Penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
4. Berdasarkan kegiatan kawasan:
  - a. Penataan ruang kawasan perkotaan, dan
  - b. Penataan ruang kawasan perdesaan.
5. Berdasarkan nilai strategis kawasan:
  - a. Penataan ruang kawasan strategis nasional,
  - b. Penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan
  - c. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
4. Kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:

- a. Perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
- b. Pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:

- a. Penetapan kawasan strategis provinsi;
- b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
- c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.

Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi:

- a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:

- a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
- c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang (RUTR) dan rencana rinci tata ruang (RTR). Rencana umum tata ruang secara berhierarki terdiri atas:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. Rencana rinci tata ruang terdiri atas:

1. Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
2. Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
3. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Rencana rinci tata ruang disusun apabila:

1. Rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau
2. Rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.

Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Sedangkan rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Mengenai pelestarian lingkungan sendiri, dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai.

Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antar fungsi kawasan, dan antar kegiatan kawasan. Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi

dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri. Demikian pula penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

Jangka waktu rencana tata ruang wilayah adalah 20 (dua puluh) tahun. Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dapat menghasilkan rekomendasi berupa tetap berlakunya rencana tata ruang yang ada, atau perlu direvisinya rencana tata ruang tersebut. Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi berupa perlu direvisinya rencana tata ruang tersebut, maka revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan revisi karena ada suatu perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten/kota yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten/kota secara mendasar (antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan); atau
- b. Tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak terjadi dinamika internal kabupaten/kota yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten/kota secara mendasar.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang

mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau rencana tata ruang wilayah provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota mengacu pada:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
3. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota harus memperhatikan:

1. Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten/kota;
2. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota;
3. Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten/kota;
4. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
6. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
7. Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten memuat:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
2. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
3. Rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang meliputi kawasan lindung kabupaten/kota dan kawasan budidaya kabupaten/kota;
4. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
5. Arah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan

6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota menjadi pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Selain yang telah disebutkan di atas, ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kota juga memuat:

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;  
Ruang terbuka hijau yang dimaksud terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Khusus untuk ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota, paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.
- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau; dan
- c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana,

yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya termasuk jabaran dari indikasi program yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya. pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana. Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain.

Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah. Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi ditetapkan dengan:

- a. Peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional;
- b. Peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan
- c. Peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

Ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana

tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin tersebut, dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam hal ini, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dengan tetap menghormati hak masyarakat. Insentif yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

- a. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
- b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
- c. Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- d. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.

Disinsentif yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

- 1) Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
- 2) Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Bentuk pengawasan terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat, baik melalui penyampaian laporan maupun pengaduan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

### **3.1.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004**

Selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini memiliki tujuan yaitu:

1. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi

semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional itu sendiri terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Adapun hasil dari Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain adalah:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahun);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun); dan
3. Rencana Pembangunan tahunan (yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- (1) politik;
- (2) teknokratik;
- (3) partisipatif
- (4) atas-bawah (top-down); dan
- (5) bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politika memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah Proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa. Terdapat empat tahapan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahap pertama adalah penyusunan rencana yang bertujuan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan. Tahap pertama terdiri dari 4 langkah.

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap kedua adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Tahap terakhir yaitu tahap keempat adalah evaluasi pelaksanaan rencana. Merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik

Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

### **3.2 Keterkaitan Ranperda RTRW Dengan Peraturan Perundang-Undangan**

Penyusunan naskah akademik RTRW Kabupaten Bungo dimaksudkan sebagai dasar untuk menyusun Ranperda RTRW Kabupaten Bungo. Ruang lingkup wilayah dalam RTRW Kabupaten Bungo ini adalah seluruh wilayah Kabupaten Bungo.

Secara substansi materi dokumen teknis RTRW Kabupaten Bungo mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara umum RTRW Kabupaten Bungo berisikan:

1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
4. Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten;
5. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Penyusunan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Bungo ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mempermudah pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang termuat dalam ranperda RTRW Kabupaten Bungo. Adapun klasifikasi peraturan perundang-undangan tersebut dibagi menjadi lima, yaitu 1) berdasarkan pembentukan dan pemerintahan daerah; 2) berdasarkan penataan ruang; 3) berdasarkan pengaturan kawasan dan kegiatan; 4) berdasarkan pelanggaran dan sanksi; dan 5) berdasarkan kebijakan provinsi dan kabupaten/kota.

Peraturan perundangan tentang pembentukan dan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747).

Peraturan Perundangan tentang penataan ruang, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

- 2017 tentang penurunan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); dan
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 32).

Peraturan Perundangan tentang pengaturan kawasan dan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

24. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
25. Undang-undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
26. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
28. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
29. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)
34. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814) ;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

48. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
51. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

57. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5802);
58. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
60. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
61. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326); dan
62. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

Peraturan Perundangan yang terkait dengan pelanggaran dan sanksi meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan perundangan yang terkait dengan Kebijakan Provinsi dan Kabupaten meliputi:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 1);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 6)
3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jambi Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 7);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 15);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Induk Industri Provinsi Jambi Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7); dan
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10).

### **3.3 Harmonisasi Secara Vertikal Horizontal**

Harmonisasi secara vertikal mengandung pengertian yaitu penyusunan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Bungo ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau peraturan perundang-undangan yang setara. Maksud peraturan perundang-undangan di atasnya adalah peraturan perundang-undangan yang secara hukum memiliki posisi lebih tinggi maupun setingkat di atas peraturan daerah. Sedangkan maksud dari peraturan perundang-undangan yang setara adalah peraturan daerah di lingkungan Provinsi Jambi yang mengatur objek yang terkait dengan ranperda RTRW Kabupaten Bungo.

Harmonisasi secara horizontal mengandung pengertian yaitu penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo ini harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pola harmonisasi ranperda RTRW Kabupaten Bungo terhadap peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan di atasnya yang perlu diacu:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
  - 4) Peraturan Pemerintah;
  - 5) Peraturan Presiden;
  - 6) Peraturan lainnya yang ditetapkan oleh:
    - Majelis Permusyawaratan Rakyat,
    - Dewan Perwakilan Rakyat,
    - Dewan Perwakilan Daerah,

- Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
  - Badan Pemeriksa Keuangan,
  - Komisi Yudisial,
  - Bank Indonesia,
  - Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas pemerintah Undang-Undang,
- b.** Peraturan perundang-undangan setara yang perlu diperhatikan dan disinkronkan yaitu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **4.1 Landasan Filosofis**

Pembangunan merupakan suatu proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedemikian rupa, sehingga kualitas hidup dan penghidupan masyarakat semakin baik. Pembangunan memerlukan ruang tempat berlangsungnya kegiatan, baik itu bersifat ekonomi, sosial, politik, maupun bangunan fisik. Ruang bersifat terbatas jumlah dan luasannya, serta tidak semua bagian ruang dapat dimanfaatkan, ada kondisi-kondisi morfologis, geografis, geologis, klimatologis yang membutuhkan biaya besar untuk dimanfaatkan, atau bahkan sama sekali tidak memungkinkan dilakukan pendayagunaan ruang. Eksploitasi ruang fisik demi pembangunan seringkali malah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bukan hanya berupa masalah, melainkan bisa sampai pada terjadinya bencana, seperti longsor, banjir, dan kekeringan yang berkepanjangan sebagai akibat kapasitas ruang telah terlampaui. Akhirnya, kesejahteraan yang diharapkan tidak terwujud. Malah sebaliknya, kualitas hidup menurun, dan dibutuhkan biaya lebih besar untuk konservasi dan rehabilitasi ruang agar tetap bisa menunjang penghidupan yang layak. Demi mencegah terjadinya eksploitasi berlebihan terhadap ruang dan sumber-sumber alam yang ada di dalamnya, diperlukan rencana tata ruang pada berbagai tingkat.

Perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila. Untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah. Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu perlu keterpaduan pengembangan agar rencana tata ruang kota, provinsi dan rencana tata ruang nasional saling berkaitan, berkelanjutan, sekaligus berkesatuan. Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah, maka ditetapkan arahan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.

Pemerintah Kabupaten mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan) dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good Governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjective responsibility*. *Responsibility objectif* bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan three es (*economy, efficiency and effectiveness*) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003).

Adapun Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tujuan negara antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengaturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tujuan akhirnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan merupakan implementasi dari filosofis negara sebagaimana dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian halnya kaitan perlindungan lahan pertanian pangan ini dengan isi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pengaturan oleh negara terhadap lahan pertanian merupakan kewajiban negara dalam rangka sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

## 4.2 Landasan Sosiologis

Perkembangan paradigma pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan *good governance* mensyaratkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam penataan ruang melalui pemberian akses informasi kepada masyarakat luas mengenai kebijaksanaan pemanfaatan ruang. Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dapat dilakukan dalam proses perencanaan, kegiatan pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tingkat partisipasi masyarakat yang berkembang selama ini di berbagai daerah di Indonesia cukup beragam, mulai dari tingkat informatif --masyarakat berperan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan-- sampai dengan tingkat negosiatif --masyarakat berperan dalam proses negosiasi penyelesaian masalah pembangunan/perencanaan. Namun demikian, pelibatan masyarakat dalam proses negosiasi tersebut belum menjamin diterimanya aspirasi masyarakat sebagai bagian dari kebijaksanaan yang akan diputuskan oleh Pemerintah. Sampai saat ini, tingkat partisipasi masyarakat di Indonesia masih belum mencapai tingkat komitmen, yaitu dimana masyarakat bertindak sebagai pemantau kegiatan Pemerintah dalam pelaksanaan setiap keputusan yang telah disepakati bersama. Pencapaian tingkat komitmen dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam penataan ruang.

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2013 - 2033, menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan kawasan perkotaan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari aspek sosiologis, hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah bahwa setiap orang, kelompok dan badan hukum

memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini partisipasi masyarakat adalah untuk berperan serta dalam penataan ruang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka pentingnya melakukan perubahan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2013 - 2033, karena peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Di samping itu, setiap peraturan perundang-undangan harus

memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Perubahan pada karakteristik masyarakat dan intensitas kegiatan menyebabkan terjadinya perubahan yang cepat pada pemanfaatan ruang.

Dinamika pembangunan perkotaan yang cepat perlu diantisipasi melalui penyiapan kebijakan tata ruang yang komprehensif dan sesuai perkembangan kota. Rencana tata ruang harus dapat memberikan arahan yang jelas dan tegas terhadap setiap pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bungo. Dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang wilayah, pemerintah kota perlu memantau dan melaksanakan peninjauan kembali kesesuaian pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.

#### **4.3 Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Rancangan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2013 - 2033, mempunyai landasan hukum yang kuat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pada tingkat nasional, Indonesia telah memiliki RTRWN yang disahkan menurut Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008. Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007, RTRWN perlu dijabarkan ke dalam rencana tata ruang tingkat provinsi (RTRWP), kemudian ke dalam rencana tata ruang tingkat kabupaten/kota (RTRWK).

Landasan Yuridis Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 26 ayat (5);

Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- Pasal 26 (6)

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial Negara, wilayah Provinsi, dan/atau wilayah

kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

- Pasal 28;

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau; dan
- c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

## **BAB 5**

### **JANGKAUAN, ARAHAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI RANPERDA RTRW**

#### **5.1 Ketentuan Umum**

##### **5.1.1 Rumusan Istilah dan Pengertian Dalam Ranperda RTRW Kabupaten Bungo**

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Provinsi adalah Provinsi Jambi;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bungo;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bungo;
6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat;
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya;
8. Tata ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak;
9. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan

- pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
  12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
  13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif;
  14. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
  15. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
  16. Kawasan peruntukan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
  17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
  18. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang;
  19. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  20. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
  21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
  22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib

Tata Ruang;

23. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
26. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
27. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
28. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
29. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
30. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika;
31. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;

32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
33. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
34. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa;
35. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/kota;
36. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
37. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
38. Jalan Arteri adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
39. Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
40. Jalan Lokal adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
41. Daerah irigasi yang selanjutnya disingkat dengan DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air), bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya);
42. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki;

43. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
44. Terminal Penumpang adalah suatu tempat yang digunakan sebagai pusat penghubung transportasi darat antar-kota dalam negeri dan antar-provinsi;
45. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intra moda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang;
46. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem;
47. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api;
48. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro;
49. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan;
50. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt atau mempunyai tegangan tertinggi untuk perlengkapan di atas 245 (dua ratus empat puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan;
51. Jaringan distribusi tenaga listrik adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Sistem ini terdiri dari sistem distribusi tegangan menengah dan sistem distribusi tegangan rendah;
52. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik;
53. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut GITET adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik tegangan di atas 245.000 volt;
54. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan

- telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi;
55. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi;
  56. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi-sadap, dan bangunan pelengkap;
  57. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap;
  58. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung;
  59. Embung atau cekungan penampung (*retention basin*) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau);
  60. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung;
  61. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut dengan SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum;
  62. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku;
  63. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi;
  64. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan;
  65. Jaringan Air Baku adalah jaringan pengambilan dan/atau penyedia air baku;
  66. Jaringan Produksi adalah jaringan yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi;
  67. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah

- serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dan domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik dan domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah;
68. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
  69. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan;
  70. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3;
  71. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan;
  72. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan;
  73. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaan sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan;
  74. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah; Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
  75. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui bangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
  76. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,

klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;

77. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana;
78. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut;
79. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima;
80. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer;
81. Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder;
82. Badan Air adalah permukaan bumi yang serupa sungai, danau, embung, telaga, dan sebagainya;
83. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
84. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan lindung yang berfungsi melindungi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, dan sekitar mata air;
85. Kawasan Konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam maupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
86. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi

- pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
87. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi;
  88. Hutan Adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya;
  89. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai pokok memproduksi hasil hutan;
  90. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru;
  91. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap;
  92. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare;
  93. Kawasan Pertanian adalah Kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura dan kawasan peternakan yang diperuntukkan kegiatan bagi usaha pertanian;
  94. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan;
  95. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian,

- ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
96. Kawasan Hortikultura adalah hamparan usaha hortikultura yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Dalam rencana pola ruang, kebun campuran yang dikelola masyarakat termasuk kedalam peruntukan kawasan hortikultura;
  97. Kawasan Perkebunan adalah kawasan tempat kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman monokultur perkebunan;
  98. Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik;
  99. Kawasan Pertambangan Batuan adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan;
  100. Kawasan Pertambangan Batubara adalah kawasan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bilumen padat, gambut, dan batuan aspal;
  101. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata;
  102. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
  103. Kawasan permukiman perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa

- pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
104. Kawasan permukiman perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
  105. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut;
  106. Kawasan pertahanan keamanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional, yang diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan;
  107. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
  108. ketentuan Umum Zonasi adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh Wilayah administratif;
  109. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*);
  110. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTRW Kabupaten;
  111. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten;
  112. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR

- adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang;
113. Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan dengan RDTR;
  114. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang selain RDTR;
  115. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam rencana tata ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  116. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;
  117. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang;
  118. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  119. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  120. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
  121. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia;
  122. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Tata Ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Tata Ruang yang terjadi, serta menemukan tersangkanya; dan

123. Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan adalah Upaya yang dilakukan untuk melestarikan daya dukung ekosistem dan terjaganya kualitas hidup yang baik.

### **5.1.2 Ruang Lingkup**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan mengenai pengertian ruang, di mana lingkup ruang meliputi darat, laut, udara, dan dalam bumi. Begitu juga dengan ruang lingkup dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bungo ini meliputi:

- 1) Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bungo ini terdiri atas:
- 2) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah Administrasi Kabupaten Bungo. Kabupaten secara geografis terletak pada  $1^{\circ} 30' - 1^{\circ} 15'$  (satu derajat tiga puluh menit sampai satu derajat lima belas menit) Lintang Selatan dan antara  $101^{\circ} 30' - 102^{\circ} 30'$  (seratus satu derajat tiga puluh menit sampai seratus dua derajat tiga puluh menit) Bujur Timur, dengan luas wilayah kurang lebih 477.088 ( empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh delapan hektare.
- 3) Batas-batas Wilayah Kabupaten meliputi:
  - a) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat);
  - b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin;
  - c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tebo; dan
  - d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Wilayah perencanaan Kabupaten merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara, meliputi:
  - a. Kecamatan Pasar Muara Bungo;
  - b. Kecamatan Bungo Dani;

- c. Kecamatan Rimbo Tengah;
- d. Kecamatan Bathin III;
- e. Kecamatan Tanah Sepenggal;
- f. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
- g. Kecamatan Tanah Tumbuh;
- h. Kecamatan Bathin II Pelayang;
- i. Kecamatan Bathin II Bebeko;
- j. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
- k. Kecamatan Pelepat;
- l. Kecamatan Pelepat ilir;
- m. Kecamatan Jujuhan;
- n. Kecamatan Jujuhan Ilir;
- o. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- p. Kecamatan Rantau Pandan; dan
- q. Kecamatan Bathin III Ulu.

## **5.2 Azas, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang**

### **5.2.1 Azas Penataan Ruang Kabupaten Bungo**

Azas dalam peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Bungo harus selaras dengan azas penataan ruang nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang pasal 2 disebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan azas:

#### **a. Keterpaduan**

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, pemangku kepentingan antara lain adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

#### **b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan**

Penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

c. *Keberlanjutan*

Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

d. *Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan*

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

e. *Keterbukaan*

Penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

f. *Kebersamaan dan kemitraan*

Penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

g. *Perlindungan kepentingan umum*

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

h. *Kepastian hukum dan keadilan*

Penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

i. *Akuntabilitas*

Penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaan, maupun hasilnya.

## 5.2.2 Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Bungo

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bungo adalah **“Mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten Bungo yang Aman, Nyaman, Produktif, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal dan Pengembangan Infrastruktur yang terpadu”**. Hal ini sesuai dengan visi misi

Pemerintah Kabupaten Bungo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026. Visi pembangunan Kabupaten Bungo adalah “Kabupaten Bungo yang Maju, Harmonis, dan Sejahtera. Berdasarkan visi jangka panjang tersebut, maka untuk mencapainya ditetapkan misi jangka panjang sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kabupaten Bungo yang maju dan berdaya saing.
2. Mewujudkan sumberdaya manusia Kabupaten Bungo yang berkualitas.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah Kabupaten Bungo yang baik, demokratis serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.
4. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bungo yang beriman, bertaqwa dan berbudaya.
5. Mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Bungo yang merata, berkeadilan dan berkualitas.

### **5.2.3 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang**

Muatan rencana dari RTRW Kabupaten Bungo merupakan hasil dari proses pengkajian terhadap kebijaksanaan yang sudah ada serta kesimpulan-kesimpulan dari hasil analisis beberapa aspek tertentu. kebijakan dan strategi ini merupakan kerangka dasar dalam rencana tata ruang sesuai dengan potensi dan kendala yang terdapat di wilayah yang dilihat dari perspektif makro maupun alam skala mikro. Kebijakan dan strategi ini merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang sudah ditetapkan. Kebijakan penataan ruang wilayah merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang wilayah berfungsi sebagai:

- a. Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah.
- b. Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah.
- c. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW.
- d. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Strategi penataan ruang wilayah merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah berfungsi:

- a. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis..
- b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW.
- c. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

### **3. Kebijakan Penataan Ruang**

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bungo, meliputi:

- 1) Kebijakan pengembangan struktur ruang kabupaten, meliputi;
  - a. Pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanan;
  - b. Peningkatan akses pusat kegiatan berdasarkan hierarki yang tersebar dan merata di seluruh wilayah kabupaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah;
  - c. Peningkatan pelayanan kawasan perdesaan untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi; dan
  - d. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu antar wilayah di kabupaten dan antar wilayah kabupaten dengan wilayah lainnya.
- 2) Kebijakan pengembangan pola ruang kabupaten, meliputi;
  - a. Kebijakan pengembangan kawasan lindung, yaitu:
    - Pengendalian dan pelestarian kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan, dan pengayaan;
    - Pencegahan kerusakan dan degradasi lingkungan akibat dampak negatif pembangunan;
    - Pengembangan RTH di kawasan perkotaan; dan
    - Mitigasi dan adaptasi bencana.
  - b. Kebijakan pengembangan kawasan budi daya, yaitu:
    - Peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kawasan budi daya;

- Pengendalian perkembangan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - Pengembangan kawasan pertanian berbasis potensi sumber daya alam dan sektor unggulan;
  - Pengembangan potensi lokal yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
  - Pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan;
  - Pemantapan dan pengembangan kawasan pariwisata; dan
  - Peningkatan peran dan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
- 3) Kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten, yaitu melalui peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran kawasan strategis.

#### **4. Strategi Penataan Ruang Wilayah**

Strategi penataan ruang wilayah merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari penataan ruang wilayah. Adapun strategi dalam mewujudkan kan tujuan dari penataan ruang wilayah Kabupaten Bungo terdiri dari:

- a. Strategi pengembangan sistem pusat permukiman yang sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanan, meliputi:
  - a) Mengembangkan sistem pusat permukiman yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran produk ekonomi;
  - b) Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan wilayah sekitarnya;
  - c) Meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah;
  - d) Meningkatkan pemenuhan RTH di Kawasan Perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
  - e) Mengembangkan kawasan perdesaan sesuai dengan potensinya yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan; dan
  - f) Mengembangkan sarana dan prasarana sesuai hierarki dan jangkauan pelayanannya.

- b. Strategi peningkatan akses pusat kegiatan berdasarkan hierarki yang tersebar dan merata di seluruh wilayah kabupaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah, meliputi:
  - a) Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang menghubungkan kegiatan antar pusat kegiatan dan pusat permukiman;
  - b) Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
  - c) Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan dan permukiman;
  - d) Meningkatkan keterpaduan pengelolaan sumber daya air melalui kerja sama pengelolaan antar daerah dan mengintegrasikan prinsip kearifan lokal;
  - e) Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan air bersih, jaringan evakuasi bencana, dan limbah bahan berbahaya beracun, secara terpadu melalui kerja sama antar daerah dan kemitraan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat; dan
  - f) Menetapkan dan memantapkan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- c. Strategi peningkatan pelayanan kawasan perdesaan untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi, meliputi:
  - a) Mengembangkan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagai suatu jaringan dengan sistem pusat permukiman; dan
  - b) Mengembangkan Kawasan Permukiman Perdesaan yang didukung jaringan sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu antar wilayah di kabupaten dan antar wilayah kabupaten dengan wilayah lainnya, meliputi:
  - a) Mengembangkan sistem jaringan transportasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan sistem transportasi;
  - b) Meningkatkan jaringan infrastruktur minyak, gas, bumi, dan ketenagalistrikan;

- c) Mendorong pengembangan dan pemerataan sistem jaringan telekomunikasi terutama di Kawasan yang terisolir dan belum terlayani;
  - d) Mengembangkan sumber air, jaringan air baku, dan jaringan air bersih sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan sumber daya air serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana lainnya serta pelayanan berupa sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem jaringan persampahan, dan sistem jaringan evakuasi bencana.
- e. Strategi pengendalian dan pelestarian kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan, dan pengayaan, meliputi:
- a) Mempertahankan keberadaan dan keutuhan hutan lindung, taman nasional, dan hutan adat, sebagai kawasan resapan air dan untuk mempertahankan daya dukung lingkungan;
  - b) Melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; dan
  - c) Melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
- f. Strategi pencegahan dan degradasi lingkungan akibat dampak negatif pembangunan, meliputi:
- a) mencegah aktivitas yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan terganggunya fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
  - b) membatasi kegiatan pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan; dan
  - c) mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara bijaksana dalam pemanfaatannya untuk menjamin ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- g. Strategi penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan, meliputi:

- a) menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan dengan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, yang meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH privat;
  - b) mewajibkan penyediaan taman lingkungan pada pengkaplingan atau pengembangan perumahan baru;
  - c) mengembangkan kerja sama pinjam pakai untuk RTH publik pada lahan kosong milik pemerintah yang ada di Kawasan Perkotaan;
  - d) mewajibkan penyertaan pengembangan RTH publik sebagai bagian dari *corporate sosial responsibility* dengan pihak swasta;
  - e) mengembangkan kerja sama pemanfaatan lahan milik desa atau milik desa/kampung adat sebagai RTH publik; dan
  - f) mengadakan pembelian secara bertahap lahan untuk RTH Publik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.
- h. Strategi mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana, meliputi:
- a) menetapkan kawasan yang memiliki potensi rawan bencana;
  - b) mengembangkan sistem penanggulangan bencana wilayah secara terpadu; dan
  - c) mengembangkan jalur dan tempat evakuasi bencana secara terpadu di wilayah Kabupaten.
- i. Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kawasan budi daya, meliputi:
- a) menjamin ketersediaan jaringan irigasi, mengembangkan dan melestarikan kawasan pertanian tanaman pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan;
  - b) mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan untuk mewujudkan nilai tambah daerah;
  - c) meningkatkan kualitas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang aman, nyaman, produktif, dan berakar pada kebudayaan melayu Jambi;

- d) mengembangkan industri kerajinan skala kecil dan menengah terutama industri pangan, industri sandang, dan industri kerajinan dan rumah tangga untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan;
- e) memantapkan dan mengembangkan sebaran daerah tujuan wisata dengan daya tarik keindahan alam, aktivitas budaya lokal, pertanian, spiritual, industri kecil, pertualangan dan olahraga dan lainnya yang berbasis agrowisata dan ekowisata.
- f) mengelola, mengembangkan dan melestarikan peninggalan sejarah purbakala; dan
- g) menguatkan eksistensi Desa Adat, Kampung Adat dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam memantapkan kearifan lokal.
- j. Strategi pengendalian perkembangan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
  - a) mengendalikan pembangunan pada kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen) dengan kegiatan budi daya non terbangun;
  - b) membatasi perkembangan kegiatan budi daya di kawasan rawan bencana;
  - c) mengembangkan pertanian organik secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia dan menjaga kualitas lingkungan; dan
  - d) mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Pusat Pertumbuhan.
- k. Strategi pengembangan kawasan pertanian berbasis potensi sumber daya alam dan sektor unggulan, meliputi:
  - a) mengembangkan Kawasan Tanaman Pangan yang mendukung lumbung padi kabupaten;
  - b) menetapkan dan mengendalikan alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c) mengembangkan hortikultura untuk mendukung agropolitan; dan
  - d) mengembangkan Kawasan Perkebunan sesuai dengan potensi kesesuaian tanah dan daya dukung lingkungan hidup.
- l. Strategi pengembangan industri berbasis potensi lokal yang berdaya saing dan ramah lingkungan, meliputi:

- a) mengembangkan industri pengolahan sesuai yang berbasis dengan potensi wilayah serta daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - b) mengembangkan kegiatan industri yang ramah lingkungan dengan konsep industri hijau untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian daerah;
  - c) menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan aktivitas industri;
  - d) mengembangkan sentra-sentra industri berbasis potensi lokal pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; dan
  - e) membatasi dan mengatur secara ketat kegiatan industri yang berpotensi merusak lingkungan.
- m. Strategi pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan, meliputi:
- a) meningkatkan kemitraan dalam rangka meningkatkan produksi dan kemampuan usaha pembangunan;
  - b) meningkatkan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efisien dan efektif yang rendah karbon;
  - c) meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan; dan
  - d) meningkatkan potensi hasil pertambangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- n. Strategi pemantapan dan pengembangan kawasan pariwisata, meliputi:
- a) merencanakan dan menetapkan kawasan pengembangan pariwisata;
  - b) mengembangkan kepariwisataan melalui pengembangan dan peran objek wisata unggulan sebagai objek wisata potensial;
  - c) pengembangan fasilitas layanan wisata terpadu;
  - d) menata dan mengendalikan pembangunan kawasan pariwisata;
  - e) menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan aktivitas pariwisata; dan
  - f) menyediakan ruang pemasaran hasil industri pada kawasan pariwisata.
- o. Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
- a) mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;

- b) mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi peruntukannya; dan
  - c) menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.
- p. Strategi peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran kawasan strategis, meliputi:
- a) mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan;
  - b) meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perkotaan;
  - c) membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;
  - d) membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
  - e) mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan ekonomis kawasan lindung dengan pemanfaatan daya tarik wisata dan pendidikan yang berbasis lingkungan; dan
  - f) mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

### **5.3 Ruang Lingkup Materi RTRW Kabupaten Bungo**

#### **5.3.1 Arahan Pemanfaatan Ruang**

Rencana Tata Ruang Wilayah didalamnya terdapat rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten. Untuk mewujudkan/merealisasikan komponen rencana tata ruang tersebut, disusun indikasi program. Indikasi-indikasi program tersebut, merupakan representasi perwujudan tata ruang. Karena ketiga komponen dalam penataan ruang tersebut merupakan perwujudan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang yang telah ditetapkan.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:

1. Mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis

- kabupaten;
2. Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
  3. Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
  4. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan
  5. Sinkronisasi antar program harus terjaga.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman pemanfaatan ruang;
2. Sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program utama (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);
3. Sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan 20 Tahun kedepan dengan pembagian estimasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pertama; dan dan lima tahunan selanjutnya
4. Sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan:

1. Rencana struktur ruang dan pola ruang;
2. Ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
3. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan
4. Prioritas pengembangan wilayah kabupaten dan pentahapan rencana
5. pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD.

#### **a. Rencana Struktur Ruang**

Rencana struktur ruang wilayah merupakan susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana.

Sistem perkotaan wilayah dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk

menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan dan ketahanan masyarakat. Sedangkan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bungo, meliputi:

#### **1. Sistem pusat permukiman;**

Sistem pusat permukiman Kabupaten Bungo terdiri atas:

- a) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang meliputi:
  - 1) Kecamatan Pasar Muara Bungo;
  - 2) Kecamatan Bungo Dani;
  - 3) Kecamatan Bathin III;
  - 4) Kecamatan Rimbo Tengah; dan
  - 5) Kecamatan Bathin II Babeko.
- b) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi:
  - 1) Perkotaan Rantau Ikil di Kecamatan Jujuhan;
  - 2) Perkotaan Tuo Limbur di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
  - 3) Perkotaan Rantau Kelayang di Kecamatan Pelepat; dan
  - 4) Perkotaan Embacang Gedang di Kecamatan Tanah Sepenggal.
- c) Pusat-Pusat Lainnya yang terdiri atas pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan, yang meliputi:
  - 1) Pusat Pelayanan Kawasan
    - Perkotaan Simpang Babeko di Kecamatan Bathin II Babeko;
    - Perkotaan Pasar Lubuk Landai di Kecamatan Tanah Sepenggal;
    - Perkotaan Tanah Tumbuh di Kecamatan Tanah Tumbuh;
    - Perkotaan Pelayang di Kecamatan Bathin II Pelayang;
    - Perkotaan Tanjung Agung di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
    - Perkotaan Rantau Pandan di Kecamatan Rantau Pandan; dan
    - Perkotaan Purwosari di Kecamatan Pelepat Ilir.
  - 2) Pusat Pelayanan Lingkungan
    - Perdesaan Pulau Batu di Kecamatan Jujuhan Ilir; dan

- Perdesaan Muara Buat di Kecamatan Bathin III Ulu.

## **2. Sistem jaringan transportasi;**

Sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan transportasi sungai/penyeberangan, dan sistem bandar udara.

### **a) Jaringan jalan**

Jaringan jalan di Kabupaten Bungo terdiri atas jaringan jalan umum, terminal penumpang, terminal barang, dan jembatan.

#### **i) Jalan umum**

Jalan Arteri Primer:

- Bts. Kota Muara Bungo – Bts. Prov. Sumbar;
- Jln. Lintas Sumatera II Muara Bungo (Sp. Jambi – Bts. Kota Muara Bungo);
- Bts. Kota Muara Bungo – Bts Kab. Bungo/Kab. Merangin;
- Jln. Lintas Sumatera I Muara Bungo (Sp. Jambi – Bts. Kota Muara Bungo);
- Bts. Kab. Bungo/Kab. Merangin – Bts. Kota Bangko;
- Bts. Kab. Tebo/Kab. Bungo – Bts. Kota Muara Bungo;
- Jln. Pattimura Muara Bungo (Bts. Kota Muara Bungo – Sp. Jambi);
- Jalan Akses Bandara Muara Bungo; dan
- Jalan Lingkar Muara Bungo (Sei.Mengkuang - Simp. Sei. Buluh - Simp. Tanjung -Menanti - Simp. Terminal/Ptp - Sei. Binjai).

Jalan Kolektor Primer:

- Jln. Lingkar Barat Kabupaten Bungo;
- Muara Bungo – Peninjauan – Junction;
- Simp. Saumil – Simp. Longpon;
- Peninjauan - Lubuk. Mengkuang – Simp. TKA (Bts. Sumbar)'
- Bts. Kab. Tebo/Bts. Kab. Bungo – Kuamang Kuning – Simp. Kuamang (Merangin);
- Simp. Betung Berdarah – Simp. Pintas – Bts. Kab. Tebo/Bts. Kab. Bungo;
- Jln. RM. Taher;

- Jln. Nasional – Rantau Asam;
- Jln. Ba’asyir/Pelabuhan Baru Danau Buluh;
- Jln. Pelabuhan Baru;
- Jln. Nasional – Rantau Kelayang;
- Jln. Perumnas; dan
- Jln. Danau Buluh.

Jalan Kolektor Sekunder

- Jln. Cuk Nyak Dien;
- Jln. Diponegoro;
- Jln. D a h l i a;
- Jln. H. Hanafie/Seroja;
- Jln. Sultan Thaha;
- Jln. Veteran;
- Jln. Baharudin;
- Jln. Prof. M. Yamin;
- Jln. Basarudin/Kirab;
- Jln. K e s u m a;
- Jln. Husin Saad; dan
- Jln. H. Abdul Umar / Jaya Setia.

Jaringan Jalan Lokal

**Tabel 5.1**  
**Jaringan Jalan Lokal**

No.	Jalan Lokal Primer
1	Laman Panjang – Ds. Letung
2	Muaro Buat – Senamat Ulu
3	Muara Buat – Sei. Telag
4	Senamat Ulu – Aur Cino (Rt. Pandan)
5	Jl. Nasional - Babeko
6	Jl. Nasional – Blok E Alai Ilir
7	Jl. H. Usman Toha/PTP
8	Jl. Nasional – Blok C Alai Ilir
9	Jl. Pendidikan
10	Simp. Laman Panjang – Ds. Lubuk Beringin
11	Jl. H. Kedemang – SMA 3
12	Jl Nasional – Kelompok Tani
13	Jl. Simp. Mangun Jayo

14	Jl. Lebay Hasan
15	Simp. Trans. Sei. Buluh – Trans. Sei. Buluh
16	Simp. Bandara – Ds. Danau
17	Simp. Kampung Baru – Kampung Baru
18	Jl. Nasional – Sepunggur
19	Rantau Asam – Batu Kerbau
20	Rantau Pandan – Leban
21	Jl. Leban – Trans. Leban
22	Rantau Pandan – Air Terjun
23	Rantau Pandan – Muara Buat
24	Ds. Baru Pusat Jalo – Rantau Pandan
25	Muara Bungo – Ds. Baru Pusat Jalo
26	Jl. Nasional – Simpangan Pagean
27	Jl. Nasional – Talang Pemesum
28	Talang Pemesum – Rantau Panjang
29	Jl. Nasional – Aur Gading
30	Aur Gading – Batas Sumbar
31	Simp. Sari Mulya – Simp. Bukit Sari
32	Simp. Blok G – Sari Mulya
33	Tanjung Belit – Batas Sumbar
34	Rantau Ikil – Sirih Sekapur
35	Rantau Ikil – Pulau Jelmu
36	Simp. Rantau Ikil – Tanjung Belit
37	Kuning Gading – Batas Tebo
38	Simp. IV Purwosari – Batas Tebo
39	Simp. Mulya Jaya – Mulya Jaya
40	Rantau Kelayang – Dwi Karya Bakti
41	Jl. Nasional – Ds. Bukit Telago
42	Padang Lalang – Sekampil
43	Jl. Nasional – Sei Gurun
44	Simp. Lembah Kuamang – Tirta Mulya
45	Muara Kuamang – Purwosari
46	Ds. Danau – Muara Kuamang
47	Kuamang Jaya – Kuning Gading
48	Jl. Nasional – Tenam
49	Jl. Nasional – Teluk Panjang
50	Jl. Kampung Aceh
51	Jl. Lingkar Terminal Tipe A
52	Jl. H. Usman Suid
53	Jl. Makam Pahlawan
54	Jl. H.Hamzah/Simp.SMP IV
55	Jl. SD 292
56	Jl. Nasional – Sp. IV Purwosari
57	Jl. Lingga Kuamang-Daya Murni
58	Jl. Nasional-Ds. Danau

59	Jl. Barito
60	Jl. Tabir
61	Jl. Pelepat
62	Simp. Renah Sei Ipuh-Renah Sungai Besar
63	Simp Renah Sei. Ipuh-Lubuk Tanah Terban
64	Simp. Tanjung Bungo-Pemunyan
65	Simp. Ds. Tebo Jaya-Tuo Limbur
66	Sekar Mengkuang-Tebo Pandak
67	Jl. Nasional-Sekar Mengkuang
68	Seberang Jaya-Pulau Kerakap
69	Limbur Baru-Rantau Tipu
70	Jl. Nasional-Lubuk Niur
71	Tanah Tumbuh-Bukit Kemang
72	Bukit Kemang-Sei Sarap
73	Telentam-Bukit Kemang
74	Rantau Duku-Talang Sei Bungo
75	Ds. Baru Pusat Jalo-Candi
76	Bedaro-Sei Lapai
77	Candi-Tanjung
78	Jl. Nasional-Teluk Pandak
79	Jl. Nasional-Sei Mancur
80	Jl. Nasional – Tanah Periuk
81	Jl. Nasional – Lubuk Landai
82	Jl. Nasional - Tebing Tinggi
83	Jl. Nasional – Pematang Panjang
84	Jl. Nasional – Sei Puri
85	Jl. Lubuk Landai – Rantau Embacang
86	Simp. Ds. Sumber Harapan – Simp. Lembah Kuamang
87	Jl. Batanghari I
88	Jl. Batang Hari II
89	Jl. Batang Hari III
90	Jl. Rokan
91	Karak – Apung Ilir
92	Timbolasi – Apung Mudik
93	Simp. Marigeh – Trans Marigeh
94	Sei Telang – Trans Sei Telang
95	Simp. Apung Mudik – Trans. Timbolasi
<b>E.</b>	<b>Jalan Lokal Sekunder</b>
96	Jl. Pemuda
97	Jl. Pahrudin
98	Jl. Marga
99	Jl. Lapangan Hijau II
100	Jl. Pendidikan
101	Jl. Tepian Kudo

102	Jl. Perjuangan
103	Jl. Sudut Mansi I
104	Jl. Sudut Mansi II
105	Jl. Sudut Mansi III
106	Jl. Muaro Danau
107	Jl. Lapangan Hijau III
108	Jl. Lapangan Hijau I
109	Jl. Madrasah
110	Jl. Pasar
111	Jl. Bukit Harapan
112	Jl. Pahlawan
113	Jl. Ds. Padang
114	Jl. Rio Sa'il
115	Jl. Laman Panjang
116	Jl. Tepian Demang
117	Jl. Bulim
118	Jl. Koto Jayo
119	Jl. Sigam
120	Jl. Balai Desa
121	Jl. Mesjid
122	Jl. Polsek
123	Jl. Bukit Lumang
124	Jl. Lekal
125	Jl. Trans Leban – Apung Mudik
126	Jl. Nasional – Ujung Tanjung
127	Jl. Utomo
128	Jl. Latsitarda/STM
129	Jl. DLAJJR (Nusa Bhakti)
130	Jl. H. Manap/Sei Kerjan
131	Jl. Lintas Asri
132	Jl. Perintis
133	Jl. Umar Ahmad/Samping Akper
134	Jl. Cengkeh
135	Jl. H. Ibrahim Syamsir/Sapta Marga
136	Jl. H. Yakup Mukti/Rajawali
137	Jl. Garuda
138	Jl. Mesjid Agung
139	Jl. Alisudin/Bukit Telago
140	Jl. Imam Bonjol
141	Jl. Sei Pinang I
142	Jl. Yusuf Alkaf/Gontong Royong
143	Jl. Sapta Marga I
144	Jl. Delima
145	JL. Kulim
146	Jl. Sapat

147	Jl. Tembesu
148	Jl. Bulian
149	Jl. Damar
150	Jl. Jambu
151	Jl. H. Hanafie (samping RSUD)
152	Jl. Alam (SD 128)
153	Jl. M. Thohir/SD 144
154	Jl. Teuku Umar
155	Jl. Merpati
156	Jl. H. Su'ud/Puso
157	Jl. Melati
158	Jl. Dr. Sutomo (Depan RSUD)
159	Jl. H. Dahlan Hamzah/SDLB
160	Jl. Cadika 1
161	Jl. GOR Serunai Baru
162	Jl. Cadika II
163	Jl. Komplek Ktr. Bupati
164	Jl. H. A. Gaftar Baid/SD Bertingkat
165	Jl. Laisa/Bhayangkari II
166	Jl. Purwobakti II
167	Jl. Kampung Lereng I
168	Jl. Purwobakti I
169	Jl. Kampung Lereng II
170	Jl. Baharudin Yahya/Serunai
171	Jl. Demang Ketet/Anggrek
172	Jl. M. Saidi
173	Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi SH
174	Jl. Cempaka Putih
175	Jl. Hail Somad
176	Jl. H. Fahrudin
177	Jl. Tayib RH/Perwira
178	Jl. H. Ramli Umar/Perwira
179	Jl. Mat Keriting
180	Jl. Mesjid Raya
181	Jl. Karya Bakti
182	Jl. Tennis
183	Jl. Komplek Jengki
184	Jl. Merdeka/Kamboja
185	Jl. Kecubung
186	Jl. Kiambang
187	Jl. Teratai
188	Jl. Saleh Somad
189	Jl. Lion Radjo Medan
190	Jl. Suheli
191	Jl. Rangkayo Hitam

192	Jl. Tanjung
193	Jl. Bachan
194	Jl. Sakato
195	Jl. Sepakat
196	Jl. Guru Ibrahim
197	Jl. Pinang Sebatang
198	Jl. Haji Karim
199	Jl. Arafat
200	Jl. Rambai
201	Jl. Dharma Bakti
202	Jl. Bhayangkari I
203	Jl. STIA
204	Jl. Nangka
205	Jl. Pisang
206	Jl. Pepaya
207	Jl. Transito
208	Jl. Angsana
209	Jl. Mentawak
210	Jl. Delima Semago
211	Jl. Yusuf Mukti
212	Jl. Sei. Pinang
213	Jl. Kuakec
214	Jl. Batang Hari
215	Jl. Batang Tebo
216	Jl. Lingkar – Tanjung Menanti
217	Jl. Cempaka Putih
218	Jl. Nusantara
219	Jl. Ramli Thaher
220	Jl. Sei. Pinang II/Hotel Semagi
221	Jl. Bahagia
222	Jl. Merangin
223	Jl. H. Jalil
224	Jl. Pancuran Telago
225	Jl. Semangka

b) Terminal penumpang

Terminal Tipe A, berada di Kecamatan Bathin III

Terminal Tipe C berada di:

- Kecamatan Pasar Muara Bungo;
- Kecamatan Tanah Tumbuh;
- Kecamatan Pelepat Ilir; dan
- Kecamatan Jujuhan.

c) Terminal barang

Terminal barang di Kabupaten Bungo berupa terminal angkutan barang yang berada di Kecamatan Bathin III.

d) Jembatan

1. Kecamatan Pasar Muara Bungo;
2. Kecamatan Tanah Sepenggal;
3. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
4. Kecamatan Rimbo Tengah;
5. Kecamatan Bathin III;
6. Kecamatan Tanah Tumbuh;
7. Kecamatan Bathin II Babeko;
8. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
9. Kecamatan Pelepat;
10. Kecamatan Pelepat Ilir;
11. Kecamatan Jujuhan;
12. Kecamatan Jujuhan Ilir;
13. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
14. Kecamatan Rantau Pandan; dan
15. Kecamatan Bathin III Ulu.

e) Jaringan kereta api

i) Jaringan jalur kereta api

- Batas Provinsi Sumatera Barat-Kabupaten Bungo-Kabupaten Tebo-Kabupaten Batanghari-Kabupaten Muaro Jambi-Kota Jambi-Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Batas Provinsi Sumatera Selatan-Kabupaten Sarolangun-Kabupaten Merangin-Kabupaten Bungo.

ii) Stasiun kereta api berupa stasiun penumpang dan stasiun barang berada di Kecamatan Rimbo Tengah.

f) Jaringan transportasi sungai/penyeberangan

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan berupa alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau meliputi pelayaran kelas III yakni alur Kabupaten Muara Bungo-Kabupaten Muara Tebo-Kabupaten Batang Hari.

g) Sistem bandar udara

Sistem bandar udara di Kabupaten Bungo berupa bandar udara pengumpan yang berada di Kecamatan Rimbo Tengah.

**3. Sistem jaringan energi;**

Sistem jaringan energi di Kabupaten Bungo berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang terdiri atas:

a) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya

Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang terdapat di Kecamatan Bathin II Ulu, Kecamatan Pelepat, dan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.

b) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya

i) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem terdiri dari:

- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

ii) Jaringan distribusi tenaga listrik

Jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di seluruh kecamatan.

iii) Gardu listrik

Gardu listrik berupa GITET Muara Bungo yang berada di Kecamatan Bathin III.

**4. Sistem jaringan telekomunikasi;**

a. Jaringan tetap

- Kecamatan Rimbo Tengah;
- Kecamatan Tanah Tumbuh;
- Kecamatan Bathin III;
- Kecamatan Bathin II Babeko;
- Kecamatan Bathin II Pelayang;
- Kecamatan Jujuhan Ilir;
- Kecamatan Jujuhan;
- Kecamatan Tanah Sepanggal;

- Kecamatan Bungo Dani;
- Kecamatan Pasar Muara Bungo;
- Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas; dan
- Kecamatan Pelepat.

b) Jaringan bergerak

i. Jaringan seluler berupa Base Transceiver Station (BTS) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama yang berada di:

- Kecamatan Pasar Muara Bungo;
- Kecamatan Bungo Dani;
- Kecamatan Tanah Sepenggal;
- Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
- Kecamatan Tanah Tumbuh;
- Kecamatan Bathin II Pelayang;
- Kecamatan Bathin II Babeko;
- Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
- Kecamatan Pelepat;
- Kecamatan Pelepat Ilir;
- Kecamatan Jujuhan;
- Kecamatan Jujuhan Ilir;
- Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- Kecamatan Rantau Pandan; dan
- Kecamatan Bathin III Ulu.

ii. Jaringan bergerak satelit yang berada di Kecamatan Rimbo Tengah

**5. Sistem jaringan sumber daya air;**

Pengembangan sistem jaringan sumber daya air meliputi sistem jaringan irigasi dan bangunan sumber daya air.

a. Pengembangan jaringan irigasi meliputi:

a) Pengembangan Jaringan irigasi primer, meliputi:

- Kecamatan Jujuhan Ilir;
- Kecamatan Tanah Tumbuh;
- Kecamatan Bathin II Pelayang;
- Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;

- Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - Kecamatan Bathin III;
  - Kecamatan Bungo Dani;
  - Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
  - Kecamatan Rantau Pandan;
  - Kecamatan Bathin III Ulu;
  - Kecamatan Pelepat Ilir; dan
  - Kecamatan Pelepat.
- b) Pengembangan Jaringan irigasi sekunder, meliputi:
- Kecamatan Tanah Tumbuh;
  - Kecamatan Bathin II Pelayang;
  - Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
  - Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - Kecamatan Bathin III;
  - Kecamatan Bungo Dani;
  - Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
  - Kecamatan Rantau Pandan;
  - Kecamatan Bathin III Ulu;
  - Kecamatan Pelepat Ilir; dan
  - Kecamatan Pelepat.
- c) Pengembangan Jaringan irigasi tersier, meliputi:
- Kecamatan Jujuhan Ilir;
  - Kecamatan Bathin II Pelayang;
  - Kecamatan Tanah Tumbuh;
  - Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
  - Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - Kecamatan Bathin III;
  - Kecamatan Bungo Dani;
  - Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
  - Kecamatan Rantau Pandan;
  - Kecamatan Bathin III Ulu;
  - Kecamatan Pelepat Ilir; dan

- Kecamatan Pelepat.
- b. Bangunan sumber daya air, berada di:
  - Kecamatan Jujuhan Ilir;
  - Kecamatan Bathin II Pelayang;
  - Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
  - Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
  - Kecamatan Rantau Pandan;
  - Kecamatan Bathin III Ulu; dan
  - Kecamatan Bathin III.

**6. Sistem jaringan prasarana lainnya.**

e. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Sistem penyediaan air minum berupa jaringan perpipaan terdiri dari:

- Unit air baku
  - Kecamatan Jujuhan Ilir;
  - Kecamatan Jujuhan;
  - Kecamatan Tanah Tumbuh;
  - Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
  - Kecamatan Bathin III;
  - Kecamatan Bungo Dani;
  - Kecamatan Muko-Muko Bathin VII; dan
  - Kecamatan Pelepat Ilir.
- f. Unit produksi
- Kecamatan Jujuhan Ilir;
  - Kecamatan Jujuhan;
  - Kecamatan Tanah Tumbuh;
  - Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
  - Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - Kecamatan Bathin III;
  - Kecamatan Bungo Dani;
  - Kecamatan Muko-Muko Bathin VII; dan

- Kecamatan Pelepat Ilir.
- c. Unit distribusi
  - Kecamatan Jujuhan;
  - Kecamatan Jujuhan Ilir;
  - Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
  - Kecamatan Tanah Tumbuh;
  - Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - Kecamatan Bathin III;
  - Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
  - Kecamatan Bungo Dani;
  - Kecamatan Pasar Muara Bungo;
  - Kecamatan Rimbo Tengah; dan
  - Kecamatan Pelepat Ilir.

## **2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)**

Sistem pengelolaan air limbah adalah berupa infrastruktur sistem pembuangan limbah domestik berupa instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT) terdapat di Kecamatan Pelepat.

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terdapat di Kecamatan Pelepat.

## **3. Sistem Jaringan Persampahan**

- a. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R), berada di:
  - Kecamatan Pasar Muara Bungo;
  - Kecamatan Bungo Dani;
  - Kecamatan Bathin III;
  - Kecamatan Rimbo Tengah; dan
  - Kecamatan Pelepat.
- b. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), berada di:
  - Kecamatan Rimbo Tengah;
  - Kecamatan Bungo Dani;
  - Kecamatan Pasar Muara Bungo; dan
  - Kecamatan Bathin III.

c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berada di Kecamatan Pelepat

#### **4. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana**

a. Jalur evakuasi bencana, melintasi:

- Kecamatan Bathin II Pelayang;
- Kecamatan Tanah Tumbuh;
- Kecamatan Tanah Sepenggal;
- Kecamatan Bathin III;
- Kecamatan Bungo Dani;
- Kecamatan Pasar Muara Bungo;
- Kecamatan Rimbo Tengah;
- Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
- Kecamatan Rantau Pandan;
- Kecamatan Bathin III Ulu;
- Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- Kecamatan Pelepat; dan
- Kecamatan Pelepat Ilir.

b. Tempat evakuasi bencana berupa lapangan, gedung olah raga, bangunan kantor pemerintahan, bangunan rumah, bangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta gedung dan bangunan lainnya, meliputi:

- Kecamatan Tanah Tumbuh;
- Kecamatan Tanah Sepenggal;
- Kecamatan Bathin III;
- Kecamatan Bungo Dani;
- Kecamatan Pasar Muara Bungo;
- Kecamatan Rimbo Tengah;
- Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
- Kecamatan Rantau Pandan;
- Kecamatan Bathin III Ulu;
- Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- Kecamatan Pelepat; dan
- Kecamatan Pelepat Ilir.

#### **5. Sistem Jaringan Drainase**

- a. Jaringan drainase primer, melintasi:
  - Kecamatan Bungo Dani;
  - Kecamatan Pasar Muara Bungo; dan
  - Kecamatan Rimbo Tengah.
- b. Jaringan drainase sekunder, melintasi:
  - Kecamatan Bungo Dani;
  - Kecamatan Pasar Muara Bungo; dan
  - Kecamatan Rimbo Tengah.

## **e. Rencana Pola Ruang**

### **1. Kawasan Lindung**

#### **a) Badan air**

Badan air dengan luas kurang lebih 3.081 hektare, melintasi:

- Kecamatan Jujuhan Ilir;
- Kecamatan Jujuhan;
- Kecamatan Bathin II Pelayang;
- Kecamatan Bathin II Babeko;
- Kecamatan Bathin III;
- Kecamatan Bathin III Ulu;
- Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- Kecamatan Bungo Dani;
- Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
- Kecamatan Pasar Muara Bungo;
- Kecamatan Pelepat;
- Kecamatan Pelepat Ilir;
- Kecamatan Rantau Pandan;
- Kecamatan Tanah Sepenggal;
- Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas; dan
- Kecamatan Tanah Tumbuh.

- #### **b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya**
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan luas kurang lebih 23.256 hektare, terdapat di:

- Kecamatan Bathin III Ulu;
  - Kecamatan Pelepat; dan
  - Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.
- c) Kawasan perlindungan setempat
- Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai seluas kurang lebih 11.029 hektare, terdapat di:
- Kecamatan Jujuhan Ilir;
  - Kecamatan Jujuhan;
  - Kecamatan Bathin II Pelayang;
  - Kecamatan Bathin II Babeko;
  - Kecamatan Bathin III;
  - Kecamatan Bathin III Ulu;
  - Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
  - Kecamatan Bungo Dani;
  - Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
  - Kecamatan Pasar Muara Bungo;
  - Kecamatan Pelepat;
  - Kecamatan Pelepat Ilir;
  - Kecamatan Rantau Pandan;
  - Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas; dan
  - Kecamatan Tanah Tumbuh
- d) Kawasan Konservasi
- Kawasan konservasi berupa kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam berupa Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luas kurang lebih 37.036 hektare, terdapat di:
- Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
  - Kecamatan Bathin III Ulu; dan
  - Kecamatan Pelepat.
- e) Kawasan hutan adat
- Kawasan hutan adat dengan luas kurang lebih 1.466 hektare, meliputi:
- Hutan Adat Dusun Baru Pelepat berada di Kecamatan Pelepat;

- Hutan Adat Batu Kerbau berada di Kecamatan Pelepat;
- Hutan Adat Belukar Panjang berada di Kecamatan Pelepat;
- Hutan Adat Bukit Bujang berada di Kecamatan Bathin III Ulu dan Kecamatan Rantau Pandang; dan
- Hutan Adat Rimbo Bulim berada di Kecamatan Tanah Tumbuh.

## **2. Kawasan Budi daya**

### **a. Kawasan hutan produksi**

Kawasan hutan produksi dengan luas kurang lebih 87.190 hektare terdiri atas hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi.

a) Hutan Produksi Tetap dengan luas kurang lebih 82,396 hektare, meliputi:

- Kecamatan Pelapat;
- Kecamatan Pelepat Ilir;
- Kecamatan Rantau Pandan;
- Kecamatan Bathin III Ulu;
- Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
- Kecamatan Tanah Tumbuh;
- Kecamatan Bathin II Pelayang; dan
- Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.

b) Hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas kurang lebih 4.794 hektare, meliputi:

- Kecamatan Tanah Tumbuh;
- Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang; dan
- Kecamatan Bathin II Pelayang.

### **b. Kawasan peruntukan pertanian**

Kawasan peruntukan pertanian seluas kurang lebih 34.042 hektare, meliputi:

a) Kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 3.224 hektare, meliputi:

- Kecamatan Bathin II Pelayang;
- Kecamatan Bathin III;
- Kecamatan Bathin III Ulu;

- Kecamatan Bungo Dani;
- Kecamatan Jujuhan;
- Kecamatan Jujuhan Ilir;
- Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
- Kecamatan Pelepat;
- Kecamatan Rantau Pandan;
- Kecamatan Tanah Sepenggal;
- Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas; dan
- Kecamatan Tanah Tumbuh.

b) Kawasan hortikultura

Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 2.675 hektare, meliputi:

- Kecamatan Bathin II Pelayang;
- Kecamatan Bathin III;
- Kecamatan Jujuhan;
- Kecamatan Jujuhan Ilir;
- Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- Kecamatan Pelepat Ilir;
- Kecamatan Tanah Sepenggal;
- Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas; dan
- Kecamatan Tanah Tumbuh.

c) Wilayah budidaya pertanian dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional ditetapkan dalam KP2B seluas kurang lebih 2.675 hektare yang merupakan bagian dari kawasan tanaman pangan.

d) Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 281.143 hektare dengan komoditas utama sawit meliputi:

- Kecamatan Bathin II Babeko;
- Kecamatan Bathin II Pelayang;
- Kecamatan Bathin III;
- Kecamatan Bathin III Ulu;

- Kecamatan Bungo Dani;
  - Kecamatan Jujuhan;
  - Kecamatan Jujuhan Ilir;
  - Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
  - Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
  - Kecamatan Rantau Pandan;
  - Kecamatan Rimbo Tengah;
  - Kecamatan Pelepat;
  - Kecamatan Pelepat Ilir;
  - Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas; dan
  - Kecamatan Tanah Tumbuh
- e) Kawasan pertambangan dan energi
- Kawasan pertambangan dan energi dengan luas kurang lebih 2.488 hektare meliputi:
1. Kawasan pertambangan mineral
 

Kawasan pertambangan mineral seluas kurang lebih 998 hektare berada di:

    - Kecamatan Pelepat;
    - Kecamatan Rantau Pandan; dan
    - Kecamatan Muko-Muko Bathin VII.
  2. Kawasan pertambangan batu bara
 

Kawasan pertambangan batu bara dengan luas kurang lebih 1.490 hektare berada di:

    - Kecamatan Bathin II Pelayang;
    - Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
    - Kecamatan Rantau Pandan; dan
    - Kecamatan Jujuhan.
- f) Kawasan peruntukan pariwisata
1. Kawasan wisata alam
    - Batu Patah Sembilan berada di Kecamatan Bathin III Ulu;
    - Bukit Telago berada di Kecamatan Pelepat;

- Air Terjun Pujung Empat berada di Kecamatan Pelepat;
- Lubuk Pengintai berada di Kecamatan Bathin II Pelayang;
- Batu Bangkai berada di Kecamatan Bathin II Pelayang;
- Pemandian Lubuk Beringin berada di Kecamatan Bathin III Ulu;
- Gelago Buto berada di Kecamatan Bathin III Ulu;
- Telago Jando berada di Kecamatan Bathin III Ulu;
- Bukit Tabalo berada di Kecamatan Bathin III Ulu;
- Hutan Desa Sungai Telang Hutan Adat Bukit Bujang berada di Kecamatan Bathin III Ulu;
- Batu Tapak Sembilan berada di Kecamatan Bathin III Ulu;
- Hutan Adat Kerinci 1 dan 2 berada di Kecamatan Bathin III Ulu;
- Air Terjun Sungai Layang berada di Kecamatan Bathin III Ulu;
- Arung Jeram berada di Kecamatan Bathin III Ulu;
- Air Terjun Timbulun Pangian Indag berada di Jujuhan;
- TWS Bukit Sari berada di Kecamatan Jujuhan Ilir;
- Air Terjun Goa berada di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- Air Terjun Lutter berada di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- Air Terjun Rantau Tipu berada di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- Air Terjun Sungai Pulau berada di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- Goa Gending berada di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- Air Terjun Renah Sungai Ipuh berada di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- Air Terjun Renah Sungai Besar berada di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- Air terjun Tebing Tinggi berada di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
- Hutan Adat Desa Batu Kerbau berada di Kecamatan Pelepat;
- Hutan Adat Kampung Lubuk Tebat berada di Kecamatan Pelepat;

- Hutan Lindung Batu Kerbau berada di Kecamatan Pelepat;
- Hutan Adat Belukar Panjang berada di Kecamatan Pelepat;
- Hutan Lindung Kampung Belukar Panjang berada di Kecamatan Pelepat;
- Danau Biru berada di Kecamatan Pelepat Ilir;
- Goa Alam berada di Kecamatan Rantau Pandan;
- Air Terjun Tegan Kiri berada di Kecamatan Rantau Pandan;
- Air Terjun Sungai Tenang berada di Kecamatan Rantau Pandan;
- Wisata Lubuk Manik berada di Kecamatan Rantau Pandan;
- Hutan Penelitian Argoforestry berada di Kecamatan Rantau Pandan;
- Goa Alam berada di Kecamatan Rantau Pandan;
- Taman Hutan Cadika berada di Kecamatan Rimbo Tengah;
- Hutan Adat Rimbo Bulim berada di Kecamatan Tanah Tumbuh; dan
- Air Terjun Ceracai berada di Kecamatan Tanah Tumbuh.

## 2. Kawasan wisata buatan

- Taman Babusik Aek berada di Kecamatan Bathin II Babeko;
- Dam Semanggi berada di Kecamatan Bathin II Pelayang;
- Dam Semanggi berada di Kecamatan Bathin III;
- Dam Alam Kemang berada di Kecamatan Bathin III;
- Taman SAB berada di Kecamatan Bungo Dani;
- The Legend berada di Kecamatan Bungo Dani;
- Taman Hikau berada di Kecamatan Pasar Muara Bungo;
- Taman Kota Lintas berada di Kecamatan Pasar Muara Bungo;
- Taman Puspa Ragam berada di Kecamatan Pasar Muara Bungo;
- Attaya Garden berada di Kecamatan Pelepat;
- Kolam Renang Karona berada di Kecamatan Pelepat Ilir;
- Water Boom berada di Kecamatan Pelepat Ilir;
- Dam Tabir berada di Kecamatan Pelepat Ilir;
- Danau Biru berada di Kecamatan Rantau Pandan;
- Taman Utaka Sanak berada di Kecamatan Rimbo Tengah;

- Taman Tampoenek berada di Kecamatan Rimbo Tengah;
- Taman Kelinci Atak berada di Kecamatan Rimbo Tengah;
- Taman Bungo Mora Garden berada di Kecamatan Rimbo Tengah;
- Semagi Waterpark berada di Kecamatan Rimbo Tengah;
- Dam Sungai Limau berada di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas; dan
- Dam Tapus berada di Kecamatan Tanah Tumbuh.

3. Kawasan wisata budaya

- Masjid Al Mujahidin berada di Kecamatan Bathin II Babeko;
- Desa Adat Tertua berada di Kecamatan Bathin II Babeko;
- Rumah Percetakan Uang Ori berada di Kecamatan Bungo Dani;
- Rumah Percetakan Uang Ori berada di Kecamatan Jujuhan;
- Kuburan Keramat berada di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
- Museum Legium Juang Bungo berada di Kecamatan Pasar Muara Bungo;
- Masjid Al Munawwarah berada di Kecamatan Pasar Muara Bungo;
- Masjid Al Falah berada di Kecamatan Tanah Sepenggal;
- Kampung Adat Tanah Periuk berada di Kecamatan Tanah Sepenggal;
- Kampung Adat Lubuk Landai berada di Kecamatan Tanah Sepenggal; dan
- Makam Keramat Terawang Lidah berada di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas.

g) Kawasan permukiman

Kawasan permukiman dengan luas kurang lebih 23.315 hektare, meliputi:

1. Kawasan permukiman perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 23.315 hektare meliputi:

- Kecamatan Bathin II Babeko;

- Kecamatan Pasar Muara Bungo;
  - Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
  - Kecamatan Jujuhan;
  - Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
  - Kecamatan Pelepat;
  - Kecamatan Pelepat Ilir;
  - Kecamatan Rimbo Tengah;
  - Kecamatan Bungo Dani;
  - Kecamatan Bathin III;
  - Kecamatan Tanah Sepenggal; dan
  - Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas
2. Kawasan permukiman perdesaan  
Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 6.710 hektare tersebar di seluruh kecamatan.

h) Kawasan transportasi

Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 181 hektare berupa Bandar Udara Pengumpuan Muara Bungo, berada di Kecamatan Rimbo Tengah dan Kecamatan Bathin II Babeko.

i) Kawasan pertahanan dan keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:

- Kodim 0416 Bungo Tebo berada di Kecamatan Pasar Muara Bungo;
- Koramil 416-01 Rantau Pandan berada di Kecamatan Rantau Pandan;
- Koramil 416-02 Tanah Tumbuh berada di Kecamatan Tanah Tumbuh;
- Koramil 416-06 Bungo Dani berada di Kecamatan Bungo Dani; dan
- Koramil 416-08 Pelepat Ilir berada di Kecamatan Pelepat Ilir.

**c. Rencana Kawasan Strategis**

Kawasan Strategis Kabupaten Bungo terdiri dari:

a) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

- Kawasan perkotaan Muara Bungo;
- Kawasan Perkotaan Rantau Ikil;

- Kawasan Perkotaan Embacang Gedang;
- Kawasan Perkotaan Tuo Limbur;
- Kawasan Perkotaan Purwosari; dan
- Kawasan Perkotaan Rantau Kelayang.

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi adalah mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan dan mendorong percepatan pengembangan wilayah sekitarnya, dimana arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

- Penataan dan pengembangan pusat pemerintahan, permukiman, perdagangan, jasa, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan RTH;
- Pengelolaan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan; dan
- Penyediaan jaringan prasarana dan utilitas penunjang pengembangan kawasan.

b) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- Kecamatan Pelepat; dan
- Kecamatan Bathin III Ulu

Tujuan pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup adalah untuk mewujudkan perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna, serta memberikan perlindungan terhadap tata guna air. Adapun arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup adalah:

- Hutan Lindung secara selektif dan melakukan pengawasan yang ketat. Peningkatan pelestarian dan konservasi Kawasan Hutan Lindung;
- Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung dengan melibatkan peran serta masyarakat; dan
- Pemanfaatan Kawasan

#### **d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

- a) Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
  - 1) Peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional;
  - 2) Peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan
  - 3) Peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

- b) Ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

- c) Dalam melaksanakan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Insentif yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

- 1) Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
- 2) Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
- 3) Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- 4) Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Disinsentif yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

- 1) Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
- 2) Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:

- 1) Pemerintah kepada pemerintah daerah;
- 2) Pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
- 3) Pemerintah kepada masyarakat.

### **5.3.2 Ketentuan Sanksi**

#### **1. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat**

##### **a. Hak**

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- Mengetahui rencana tata ruang;
- Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

##### **b. Kewajiban**

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- Memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

c. Peran Masyarakat

Dalam pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat dilakukan melalui:

- Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

## 2. Sanksi

Sanksi diberikan terhadap pelanggaran rencana tata ruang, sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, bahwa sanksi terdiri atas sanksi administratif dan pidana.

a. Sanksi Administratif

Setiap orang yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa:

- a) Peringatan tertulis;
- b) Denda administratif;
- c) Penghentian sementara kegiatan;
- d) Penghentian sementara kegiatan pelayanan umum;
- e) Penutupan lokasi;
- f) Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- g) Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- h) Pembongkaran bangunan; dan/atau
- i) Pemulihan fungsi ruang.

b. Ketentuan Pidana

- Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan

- pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda. Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
    - Pencabutan izin usaha; dan/atau
    - Pencabutan status badan hukum.
  - Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

Penerapan sanksi pidana diberikan setelah ada kegiatan penyidikan. Yang termasuk penyidik adalah kepolisian negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Apabila pelaksanaan kewenangan memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **c. Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa apabila diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui

pengadilan atau di luar pengadilan ;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

### **5.3.3 Ketentuan Peralihan**

Pengaturan dalam ketentuan peralihan meliputi:

- a. Izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bungo ditetapkan dan belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan Perda RTRW Kabupaten Bungo ini;
- b. Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Perda RTRW ini berlaku ketentuan:
  - Untuk belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - Untuk yang sudah dilakukan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - Penggantian yang layak tersebut dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
    - Memperhatikan harga pasaran setempat;
    - Sesuai dengan Nilai Objek Pajak (NJOP); atau

- Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan
- e. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo merupakan rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah Kabupaten Bungo secara terperinci yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kabupaten Bungo.

Maksud penyusunan naskah akademik ini adalah untuk memudahkan perumusan substansi ranperda RTRW Kabupaten Bungo. Tujuan dari penyusunan naskah akademik Dokumen Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Bungo adalah:

- a. Mengidentifikasi permasalahan penataan ruang wilayah Kabupaten Bungo;
- b. Merumuskan perubahan kebijakan penataan ruang, baik yang berupa peraturan perundangan maupun yang berupa pedoman-pedoman teknis;
- c. Merumuskan dasar-dasar substansi naskah ranperda RTRW Kabupaten Bungo; dan
- d. Menyusun ranperda RTRW Kabupaten Bungo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Secara teknis penyusunan ranperda RTRW Kabupaten Bungo mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Sedangkan RTRW Kabupaten Bungo, di antaranya harus terdiri dari tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, arahan struktur ruang, arahan pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, arahan pengelolaan, dan peran masyarakat dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Bungo.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.